

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

EKSISTENSI CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Luthfiyah Nur Halimah

Latar Belakang

Teknologi yang semakin berkembang setelah adanya revolusi informasi menjadi faktor pendorong modernisasi dalam berbagai sektor salah satunya sektor keuangan. Salah satu modernisasi yang terjadi dalam sektor keuangan yaitu perbedaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara barter yang menggunakan *double coincidence of wants*, yaitu keinginan yang sama pada waktu bersamaan antar pihak yang bertransaksi (Lestari, 2017). Namun, dengan zaman yang terus berkembang barter mulai ditinggalkan karena kebutuhan manusia yang bervariasi dan kompleks, sehingga *double coincidence of wants* sulit untuk tercapai. Kemudian, muncul alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat diterima semua pihak secara luas yaitu uang. Uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan¹. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, uang turut bertransformasi menjadi semakin efisien dari segi bentuk maupun fungsinya.

Perkembangan teknologi yang pesat memunculkan banyaknya perusahaan *financial technology* yang saat ini menjadi pesaing bagi jasa keuangan konvensional. *Financial technology* merupakan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi yaitu infrastruktur digital, dengan mereduksi penggunaan uang tunai dan jasa perbankan tradisional. *Financial technology* merupakan representasi daripada penggabungan antara layanan keuangan dengan teknologi yang adaptif serta inovatif. Dalam mengembangkan jasa keuangan yang inklusif, Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perkembangan teknologi yang pesat yang disertai dengan inklusi keuangan dapat meningkatkan kestabilan sistem keuangan.

Pada tahun 2017 Indonesia melakukan pengembangan *financial technology* melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang

¹ Solikin dan Suseno. 2002. Uang (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2002) hal 2.

Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech). Disebut sebagai batu loncatan karena dengan hadirnya peraturan tersebut lahirlah petunjuk bagi masyarakat dan *stakeholders*, mengenai legalitas transaksi dalam fintech. Adapun salah satu layanan *financial technology* yaitu adanya mata uang elektronik yang digunakan untuk transaksi keuangan dan perbankan atau biasa disebut *cryptocurrency*. Berdasarkan data oleh tim blockchain proyek Onfo pertumbuhan ketenaran aset *cryptocurrency* di Indonesia ternyata 4 kali lebih pesat dibandingkan Amerika Serikat.² Berdasarkan data dari World Bank, lebih dari 2 miliar pengguna *cryptocurrency* tidak memiliki akun rekening bank. Berbagai inovasi dalam layanan keuangan termasuk *cryptocurrency* dijalankan oleh pihak swasta. Namun, sebenarnya hal tersebut merupakan tugas dari bank sentral sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur kebijakan moneter dan finansial. Hal tersebut menyebabkan tidak terjangkaunya perubahan sistem keuangan kepada masyarakat. Selain itu, banyak *cryptocurrency* yang dikelola oleh badan legal yang tidak berizin. Dengan *cryptocurrency* yang tidak dikelola langsung oleh bank sentral beresiko adanya tindak pidana seperti tindak pidana pencucian uang. Penyebab dari adanya permasalahan tersebut diakibatkan minimnya transparansi dari pengelola *cryptocurrency*. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan risiko atas tidak jelasnya hukum terkait *cryptocurrency*.

Berangkat dari kepelikan dan reaksi terhadap *cryptocurrency* dan perkembangan teknologi lainnya, maka bank sentral mendorong pembaharuan sistem transaksi keuangan, salah satunya melalui penerapan mata uang digital yang terintegrasi dari bank sentral sebagai alternatif instrumen pembayaran atau *Central Bank Digital Currency* (CBDC).

Analisis

Bank Indonesia memiliki tugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan, penjelasan pasal tersebut kestabilan rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Perkembangan laju inflasi menjadi dasar tolak ukur kestabilan nilai rupiah dalam hal barang dan jasa. Sedangkan, kestabilan nilai rupiah mata uang diukur dari

² Coinvenstasi. 2020. Industri Cryptocurrency dan Blockchain di Indonesia Alami Pertumbuhan Besar-besaran. [Industri Cryptocurrency dan Blockchain di Indonesia Alami Pertumbuhan Besar-besaran - Tokocrypto News](#). 18 Februari 2023 (21.46)

perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Urgensi dari kestabilan nilai rupiah tersebut sebagai faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki tugas yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 yang menyatakan

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi Bank.”

Dalam menjalankan tugasnya untuk menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan cara seperti mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Pelaksanaan tugas tersebut berkaitan erat dengan tugas lainnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Hal ini dikarenakan ketika mengendalikan jumlah uang beredar diperlukan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Sistem pembayaran yang disebutkan sebelumnya memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang di mana hal tersebut merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank. Dan sistem yang perbankan yang sehat menjadi faktor pendukung Bank Indonesia dalam mengendalikan moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan

“Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.”

Dalam pasal tersebut terlihat bahwasanya Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Pendefinisian mata uang terletak dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan

“Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi menyebabkan Rupiah juga semakin bergeser. Pada awalnya, Rupiah hanya terdiri dari Rupiah kertas dan Rupiah logam. Hal ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2011 tentang Mata Uang yang kemudian diubah menjadi Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam perubahan pasal tersebut terdapat satu tambahan jenis Rupiah yaitu Rupiah Digital. Rupiah digital adalah Rupiah dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia.

Dengan digitalisasi yang tumbuh begitu pesat dan menyebabkan aset kripto semakin berkembang dan dianggap mempunyai potensi dalam mengembangkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, moneter, dan sistem keuangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Bank Indonesia menempuh beberapa solusi yaitu mengeluarkan Siaran Pers Bank Indonesia nomor 20/4/D/Kom tentang virtual currency, melalui siaran pers ini BI secara resmi melarang penggunaan Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain sebagainya sebagai alat pembayaran. Pelarangan ini bertujuan untuk menghindari resiko negatif yang ditimbulkan seperti nilai yang fluktuatif dan kenaikan harga yang tidak wajar. Selain itu, karena memungkinkan dilakukan dengan identitas yang pseudonymous, dikhawatirkan pengguna dapat menggunakan ladang tersebut sebagai tempat pencucian uang. Hal ini juga melatarbelakangi diterbitkannya CBDC oleh Bank Indonesia.

Central Bank Digital Currency atau CBDC merupakan sebuah aset yang tersimpan dalam bentuk elektronik yang memiliki kesamaan fungsi dengan uang tunai yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Menurut, Kochegin dan Yangirova, CBDC dikatakan sebagai uang elektronik yang dikeluarkan bank sentral sebagai alat tukar yang sah dan *store of value* atau simpanan dana. CBDC dikatakan sebagai sebuah representasi digital dari uang yang menjadi simbol kedaulatan negara atau *sovereign currency* yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya.

Sebagai inovasi atas pertumbuhan teknologi yang pesat, *Central Bank Digital Currency* diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mempertegas fungsi dari Bank Indonesia dalam menerbitkan mata uang termasuk mata uang digital (*sovereignty Digital Rupiah*), memperkuat peran Bank Indonesia di kancah internasional, mengakselerasi integrasi EKD secara nasional.³ Berangkat dari tujuan tersebut, Bank

³ Departemen Komunikasi. 2022. BI Terbitkan Desain (High Level Design) Pengembangan Digital Rupiah. [BI Terbitkan Desain \(High Level Design\) Pengembangan Digital Rupiah](#) 18 Februari 2023 (18.55)

Indonesia meluncurkan Proyek Garuda memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur CBDC Indonesia yang dinamai Rupiah Digital. Rupiah Digital merupakan uang rupiah yang berformat digital dan bisa digunakan seperti uang kertas dan logam, uang elektronik seperti chip dan uang dalam kredit ataupun *debit card*. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menerbitkan Rupiah Digital. Rupiah Digital sendiri tidak termasuk aset kripto. Penerbitan Rupiah Digital dibagi menjadi dua jenis, yaitu Rupiah Digital wholesale (w-Rupiah Digital) yang cakupannya sangat terbatas karena hanya diperuntukkan dalam menyelesaikan transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang dan Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital) yang mempunyai cakupan yang luas dan terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal/individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Kesimpulan

Penerbitan *Central Bank Digital Currency* dapat menjadi solusi bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu menetapkan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi Bank sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perkembangan teknologi yang pesat tentu mendorong Indonesia melangkah lebih maju salah satunya dalam sektor keuangan. *Central Bank Digital Currency* telah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai alat pembayaran yang sah dikarenakan CBDC sendiri berbentuk Rupiah Digital dan hal tersebut telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saran

Dengan diterbitkannya *Central Bank Digital Currency* masih diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih kuat untuk memperkuat CBDC sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, diperlukan keamanan yang kuat dalam menerbitkan *Central Bank Digital Currency* mengingat kejahatan dalam dunia digital sangat sukar diusut dan diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- M. Dzaki Abdurrohman, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari. 2019. *Analisa Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam Perspektif Keuangan di Indonesia*. Diponegoro Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol 8.
- Maulana Ihsan Fairi, Zainal Abidin Sahabuddin, dan Jupriyanto. 2021. *Analisis Penerapan Central Bank Digital Currency Dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Jurnal Ekonomi Pertahanan - Fakultas Manajemen Universitas Pertahanan. Vol 7.
- Syafira Nurullia. 2021. *Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum*. Journal of Judicial Review - Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Ratnawaty Marginingsih. 2021. *Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan - Universitas Bina Sarana Informatika.
- Claudia Saymindo Emanuella. *Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*. Jurist-Diction. Universitas Airlangga. Vol 4.



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 22

Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek
(Studi Kasus: Warkop DKI vs Warkopi)

Author:

1. Jefri
2. Billy Jonathan
3. Dwi Ayu Widya Permatasari

Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Merek (Studi Kasus: Warkop DKI vs Warkopi)

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Beberapa saat lalu dunia maya dihebohkan dengan kemunculan tiga pemuda yang mempunyai paras hampir mirip dengan tokoh-tokoh lawas Warkop DKI.¹ Tiga pemuda tersebut dikenal dalam grup yang disebut Warkopi. Warkopi sendiri terdiri dari grup komedian yang bernaung di bawah manajemen Patria TV yang beranggotakan Alvian, Dwi Krisnandi, dan Sepriadi. Di bawah manajemen lembaga tersebut, Warkopi aktif menayangkan sketsa-sketsa komedi dan mulai muncul di layar televisi karena kemiripan mereka dengan grup komedian Warkop DKI yang kemudian diprotes oleh salah satu Komedian Warkop DKI, yaitu Indro. Indro mengatakan bahwa belum ada koordinasi antara pihak Warkopi maupun manajemennya untuk mengkomersilkan Warkop yang muncul atas dasar kemiripan anggotanya dengan grup komedi Indro, Warkop DKI. Pihak Patria TV sendiri menyatakan telah ada komunikasi dengan pihak manajemen Indro Warkop DKI dan dengan Hana, putri dari Kasino Warkop DKI yang mewakili pihak Lembaga Warkop DKI.

Unggahan konten berupa imitasi sketsa dan parodi karakter lawas khas Warkop DKI oleh Warkopi tersebut perlahan mulai dikenal masyarakat dan memicu perselisihan dengan Indro Warkop yang menyangkut pautkan pelanggaran hak cipta atas peniruan konsep nama, karakter tokoh, serta aksesoris yang dinilai merupakan masalah plagiarisme. Bukan hanya itu, grup Warkopi juga tentunya sebagai pemilik akun Youtube telah mengkomersilkan konten tersebut untuk manfaat ekonomi grupnya, yang dibuktikan dengan penyalaan fitur *ads* atau monetisasi. Indro Warkop menanggapi masalah ini dalam salah satu acara *Podcast* yang dibintanginya dan menegaskan bahwa tidak ada izin dari Warkopi kepada pemegang hak cipta untuk menggunakan nama Warkop dan memparodikan konsep dan karakter Warkop DKI tersebut.

Pada dasarnya, pengusaha biasanya mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut

¹ Martinesya, Sefa. Kebijakan Dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedian Warkop DKI.

dengan merek yang telah digunakan perusahaan. Warkop DKI sebelumnya telah mendaftarkan merek pada tahun 2004 lalu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM00055744. Warkop DKI telah membintangi berbagai film dan sinetron yang dilindungi oleh hak cipta sebagai bagian dari ciptaan sinematografi. Hukum hak cipta menganut sistem perlindungan otomatis (*automatically protection*), sehingga meskipun hak cipta tidak didaftarkan, hak tersebut otomatis timbul dan dimiliki oleh pencipta ketika seseorang mewujudkan ciptaannya dalam bentuk nyata dan diumumkan terlebih dahulu. Ketika ada pihak lain yang menggunakan ciptaan orang lain, maka pihak tersebut wajib memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Jika Warkopi memparodikan gaya Warkop DKI, membuat cerita dari adegan film, melakukan *lipsync* dari suara asli, menggunakan foto karakter anggota Warkop DKI dan meletakkannya secara berdampingan agar melihat mirip kemudian ditampilkan dalam berbagai youtube *channel* serta program televisi, maka tindakan tersebut merupakan bentuk pemanfaat ekonomi tanpa izin.

Kasus tersebut masih banyak terjadi di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual sayangnya belum semua orang mengerti apakah tindakan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak.

2. Rumusan masalah

- a. Apakah kemunculan grup Warkopi yang memiliki kemiripan dengan Warkop DKI melanggar Undang-Undang Hak Merek dan Undang-Undang Hak Cipta?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta Warkop DKI terhadap isu kemiripan yang terjadi?

BAB 2

PEMBAHASAN

1. Kemunculan grup Warkopi yang memiliki kemiripan dengan Warkop DKI melanggar Undang-Undang Hak Merek dan Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam salah satu bukunya, Munir Fuady menyatakan hak kekayaan intelektual ialah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa paten, merek, dan lain-lain. Secara sederhana, dapat diartikan sebagai kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia.² Karya-karya yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan tentunya teknologi. Karya-karya yang demikian kemudian dilahirkan atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia melalui rasionya, waktu ia berpikir, daya cipta, dan rasa karsanya. Produk atau *output* dari kegiatan intelektual tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu penemuan baru (inovasi) di bidang teknologi atau farmakologi yang disebut hak paten; lagu-lagu, karya sastra, lukisan dan sebagainya yang disebut hak cipta; tanda atau nama yang mengandung nilai *good will* atas suatu produk sehingga produk tersebut berbeda dengan produk sejenis lainnya yang disebut hak merek; ataupun suatu bentuk atau desain baru dari desain lainnya yang telah ada yang disebut hak desain industri.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual mulai dari pembentukan Undang Undang Merek pada tahun 1992 dan Undang Undang Hak Cipta pada tahun 1982. Melihat perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia baru diintensifkan ketika Indonesia menjadi terikat oleh *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* yang berada di bawah Dewan Umum WTO.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 1 butir 1 menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif disaat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperluas ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dalam kaitannya, ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif dimana menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut

² Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 208

apabila seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperluas diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengimpor atau mengekspor, mempertunjukkan kepada publik, dan menyiarkan ciptaan kepada publik melalui sarana dan media apapun.

Berdasarkan UUHC Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.³ Dalam hal ini, Warkop DKI sebagai grup/kelompok yang bersama-sama pertama kali menghasilkan kekhasan karakter warkop. Jadi, trio warkop sebagai sekelompok yang menciptakan karya tersebut dapat mengklaim sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas “Warkop”. Kecuali terdapat perjanjian tertentu yang mendefinisikan siapa pemegang hak ciptanya. Setengah abad kemudian lahirlah Warkopi, suatu grup yang terdiri dari trio Alfin, Dimas, dan Asep sebagai anggotanya, Warkopi melakukan sketsa parodi dengan mengimitasi gaya-gaya trio Warkop pada masanya yaitu Dono, Kasino dan Indro pada konten yang mereka buat. Tindakan yang demikian ini mengundang pertanyaan terkait plagiarisme konsep terutama karena *remake* yang dilakukan juga disertai dengan *lipsync* atau *dubbing* dari sinematografi asli film Warkop DKI.

Pada tahun 2004, Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nama Warung Kopi Dono Kasino Indro yang dibuktikan dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441. Oleh karena itu dalam kasus ini Warkop DKI ialah sebagai pemilik merek. Menurut Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi Pasal 1 ayat (1), Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Dapat disimpulkan bahwa, Warkop DKI telah memiliki sertifikasi merek atas nama yakni Warkop.

Berdasarkan UUHC, perlu diketahui bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, oleh karena itu bentuk pelanggaran dapat dilihat dari dua sisi, baik hak moral dan hak ekonomi. Dalam *Bern Convention*, dijelaskan bahwa esensi hak moral meliputi *Right of Integrity* dan *Right Of Paternity*. *Right of Integrity* menyatakan bahwa hak pencipta harus dijaga integritasnya dan *Right of Paternity* menyatakan bahwa ialah

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

hak seorang pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya.⁵ Oleh karena itu, Warkopi telah melanggar hak moral karena telah melakukan reka ulang adegan beberapa skema atas karya sinematografi Warkop DKI demi produksi konten yang kemudian diunggah di kanal Youtube tanpa menyebutkan kredit serta bertentangan dengan hak pencipta yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin e UUHC, yakni “mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”⁶ Meskipun demikian, dampak negatif akibat pelanggaran hak moral tidak sekompleks pelanggaran hak ekonomi, pada umumnya masyarakat masih kurang memahami konsep hak moral, termasuk urgensi perlindungan serta nilai-nilai yang melandasinya. Berdasarkan hak ekonomi, Warkop DKI mempunyai hak atas sinematografi yang termuat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) poin m UUHC. Potensi pelanggaran dapat dipandang dengan hak ekonomi, yang berada pada dimonetisasinya kanal Youtube tersebut sehingga *sponsorship* dan iklan-iklan (termasuk *adsense*) yang masuk merupakan pemanfaatan ekonomi untuk grup Warkopi atau keuntungan pribadi. Warkopi juga sempat diundang beberapa stasiun televisi ternama sehingga bisa mendapatkan popularitas dan penghasilan akibat memproduksi konten yang menyerupai Warkop DKI. Perbuatan pelanggaran hak ekonomi yang demikian dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 113 UUHC, yang menyatakan bahwa :

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara

⁵ Anis Mashdurohatun, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Indonesia” , (Semarang:Madina Semarang:2013), hlm 38.

⁶ Sefa Martinesya, Raisa, “Kebijakan dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedian Warkop DKI.” JPehi (2022), hlm 87-106.

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Plagiarisme terhadap karya sinematografi tanpa izin menurut UUHC diatur berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 96, dimana mengatur bahwa jika terjadinya kerugian hak ekonomi yang dapat dirasakan oleh pencipta maka pencipta tersebut ialah berhak mendapatkan ganti rugi setimpal. Tindak hukum dapat diambil pencipta atas hasil karya sinematografi, dalam kasus ini ialah Warkop DKI dimana karyanya digunakan tanpa izin oleh orang lain melalui platform kanal Youtube sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC di atas.

Warkop DKI tentunya juga memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu berupa karya film komedinya yang selanjutnya disebut sebagai ciptaan sinematografi, misalkan “Manusia 6.000.000 Dollar”, “IQ Jongkok”, dan sebagainya. Hak tersebut ialah hak moral atas karya pertunjukan. Selain itu, Warkopi dengan konten-kontennya dalam berbagai platform kanal media sosial menimbulkan hak ekonomi atas film komedi dan hak pelaku atas sinematografi Warkop DKI yang sebenarnya dipegang oleh produser film. Dalam kasus pelanggaran ini, ada dua pihak yang berpotensi melakukan tindakan hukum atas kasus pelanggaran Warkopi, yakni Falcon, selaku *production house* dari Warkop DKI sekaligus sebagai pemegang hak eksklusif atas penggunaan nama Warkop DKI dan Lembaga Warkop DKI serta anggotanya sendiri sebagai pencipta dan pemegang hak cipta. PT Falcon serta Warkop DKI juga berpotensi melakukan tindakan hukum melalui pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 UUHC yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Istilah peniruan atau persamaan pokok antara Warkopi dan Warkop DKI, pada dasarnya merupakan pelanggaran. Warkopi sepatutnya wajib memiliki izin jika ingin membuat sebuah karya yang menyerupai karya yang telah memiliki merek, dalam hal ini ialah Warkop DKI. Apabila berkaca pada potensi pelanggaran, dapat dikenakan pidana Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak Warkop DKI terhadap pelanggaran Hak Merek dan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual hadir sebagai tonggak perlindungan yang memberikan jaminan ekosistem intelektual anak bangsa tetap terjaga. Namun, apabila pelanggaran hak cipta maupun hak merek terus berlanjut akan mengakibatkan goyahnya ekosistem tersebut yang bisa mengakibatkan lunturnya motivasi serta keanekaragaman budaya yang semestinya dipelihara bangsa. Untuk itu, dalam kasus-kasus adanya pelanggaran hak merek dan hak cipta, perlu adanya upaya hukum yang harus dilakukan guna mencegah terjadinya dampak yang tidak diinginkan dari semua pihak.

Dalam kasus yang terjadi pada Warkop DKI, upaya hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UUHC adalah penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

A. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi

Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi terbagi menjadi dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang AAPS).

1) Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schied spruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara yang didasarkan pada kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Menurut R. Subekti arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak di diselesaikan lewat pengadilan.⁷Sedangkan menurut Undang-Undang

⁷ R. Subekti, kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), h 5

AAPS, pada pasal 1 ayat 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁸ Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati segala bentuk putusan yang diambil oleh arbiter.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang AAPS, disebutkan bahwa “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun, apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

2) Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang bersifat netral. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang AAPS, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

keperluan dan kebutuhan kliennya.⁹ Tugas dari konsultan dalam penyelesaian sengketa hanya memberikan pendapat hukum, sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai solusi maupun penyelesaian sengketa diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun demikian, ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kehendak para pihak tersebut. Hasil konsultasi berupa saran bersifat tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

b. *Negosiasi*

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sehingga tidak ada prosedur baku, tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

c. *Mediasi*

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (*mediator*) yang dapat diterima, tidak berpihak (*netral*) serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, *mediasi* diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh *mediator*. *Mediator* berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. *Mediator* harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

⁹ Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.

d. **Konsiliasi**

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

B. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Pada dasarnya, menurut yurisprudensi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tahun 2019, majelis hakim menyatakan bahwa mencampurkan antara Hak Cipta dan Merek dalam satu gugatan berakibat gugatan tersebut menjadi kabur, sehingga yang berakibat pada Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, pada hasil analisis di atas, pihak Warkop DKI perlu memilih salah satu dari pelanggaran Hak Merek atau Hak Cipta

1. Gugatan Perdata

a. **Mekanisme hukum melalui Pengadilan Niaga**

Pihak dari pencipta memiliki hak untuk melakukan pembatalan terhadap pencatatan ciptaan sesuai dengan Pasal 97 UUHC. Artinya, pihak yang melakukan pencatatan tidak memiliki hak dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 31 UUHC. Dalam hal ini, pencipta yang sah secara hukum adalah subjek yang berhak menuntut untuk melakukan pembatalan kepada Pengadilan Niaga yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUHC. Secara implisit, ketentuan hukum ini dapat memberikan peluang akan adanya pembatalan, sehingga unsur keadilan dalam kasus Warkop ini dapat terpenuhi.

b. **Pencipta melalui ahli waris memiliki hak dalam mengajukan ganti rugi sesuai dengan Pasal 96 UUHC. Dalam hal ini, ganti rugi dapat berupa pembayaran sejumlah yang dilimpahkan kepada pelaku yang telah melanggar hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/pemilik hak terkait berdasarkan pada putusan pengadilan perkara perdata maupun pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap paling lama dibayarkan dalam kurun waktu enam bulan. Disisi lain, pada Pasal 98 UUHC menegaskan, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang**

¹⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :02 / PDT.SUS – MEREK / 2019 / PN.NIAGA.JKT.PST. Tingkat Pertama.

melanggar hak moral. Dalam hal ini, Hak moral dilanggar karena tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Penetapan sementara

Lembaga penetapan sementara memiliki fungsi utama yaitu mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan semakin parahnya kerugian yang diderita oleh pencipta akibat dari tindakan pihak lain yang melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait serta hak royalti). Penetapan sementara ke Pengadilan Niaga memiliki tujuan utama mencegah penyebarluasan barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak merek ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106 UUHC). Melalui penetapan sementara, pencipta setidaknya dapat merasakan keadilan. Meskipun dalam tahapan sementara, di sisi lain kasus yang dihadapi dan ditangani ke Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

3. Laporan Pidana

Alur yang harus dilakukan pihak Warkop ketika ingin melaporkan pidana adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian RI. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 UUHC yang menentukan hak dalam mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Berdasarkan pada pasal ini, maka ruang untuk memperkarakan pelanggaran hak cipta maupun hak merek tersebut merupakan delik aduan yang ketentuannya menyebutkan bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan bersifat pribadi, yang syarat utamanya harus ada aduan dari pihak yang telah dirugikan. Dengan demikian, ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang sesuai ketentuan undang-undang. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan pada kasus Warkop DKI vs. Warkopi, dapat diduga terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum Hak Cipta dan Hak Merek dilakukan oleh Warkopi baik dalam segi karakteristik karakter, busana, aksesoris, nama, pemakaian suara, dan sebagainya bila dilihat dalam kaca mata peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pihak warkop DKI atau pencipta dapat melakukan upaya hukum apabila pihak Warkopi belum menghentikan segala bentuk aktivitasnya dan/atau melakukan indikasi kemiripan/plagiarisme.

Pada dasarnya, saat ini Warkopi sudah dibubarkan, tetapi indikasi kemunculan kemiripan di masa mendatang pasti selalu ada. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum di atas dibuat selain untuk melindungi pencipta juga sebagai tambahan wawasan untuk mengantisipasi terjadinya kasus yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 208
- Anis Mashdurohatun, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Sejarah Indonesia", (Semarang:Madina Semarang:2013), hlm 38.
- Henry Soelistyo, Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Frans Hendra Winarta, "*Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*", (Jakarta:Sinar Grafika Offset:2011),hlm 7.
- R. Subekti, kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan, Alumni, (Bandung: 1980), hl 5.

Jurnal

- Martinesya, Sefa, and Raisa Sabilal Haq. "KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH GRUP KOMEDIAN WARKOPI TERHADAP GRUP KOMEDIAN WARKOP DKI." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3.02 (2022): 87-106.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 25

**Analisis Kebebasan Beragama Berdasarkan SKB 2 Menteri Terkait
Pendirian Rumah Ibadah**

Author:

1. Kariangkamang Nathan Marpaung

Reviewed by: Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.

ANALISIS KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN SKB 2 MENTERI TERKAIT PENDIRIAN RUMAH IBADAH

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini didukung oleh pemerintah diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Hak seorang warga negara tidak dipengaruhi oleh Agama yang ia peluk. Selain itu, hal ini diatur pula pada Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari pasal tersebut, dapat dilansir bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Perlu diperhatikan bahwa memeluk dan beribadat menurut agamanya memiliki makna tersirat, yaitu merasakan ketenangan saat menjalankan ibadah dan hari raya agama terkait, serta mendapat kebebasan dalam membangun rumah ibadah.

Membangun rumah ibadah sangat berkaitan dengan kebebasan dalam memeluk dan menjalankan kepercayaan masing-masing warga negara. Sehubungan dengan pembangunan rumah ibadah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur pembangunan rumah ibadah dalam Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Surat keputusan ini mengatur beberapa syarat terkait pembangunan rumah ibadah yang menimbulkan perspektif pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa keputusan yang dikeluarkan ini tidak akan menghasilkan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlu adanya analisis terkait keputusan yang dikeluarkan dan pengimplementasiannya kepada warga negara.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perspektif masyarakat terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah?
- b. Bagaimana pengimplementasian dari SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah?

BAB II PEMBAHASAN

1. Perspektif Masyarakat Terkait Penerbitan SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Perspektif merupakan hal yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain, yang dimaksud ialah perspektif merupakan hasil pemikiran dari setiap individu. Namun, bukan berarti jika perspektif tidak bisa dikontrol oleh orang lain, maka kita sebebasnya berpandangan. Tentunya setiap perspektif yang dimiliki harus memiliki dasar yang kuat dan rasional. Setiap orang berhak dan bebas untuk memberikan pandangannya terhadap sebuah kebijakan. Seperti halnya kebijakan mengenai kebebasan beragama yang diatur dalam UU. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹ Kebebasan beragama memiliki definisi yang cukup luas, hal ini dapat berarti merasakan ketenangan dalam menjalankan ibadah, bebas memilih agama dan kepercayaannya masing masing, dan juga dapat berpengertian merasakan kebebasan dalam mendirikan rumah ibadah sebagai salah satu faktor penunjang kebebasan beragama. Berkenaan dengan pendirian rumah ibadah, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal ini. Peraturan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Bersama 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Surat Keputusan Bersama oleh menteri yang selanjutnya disebut SKB oleh menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan sifat mengikat. Menteri memiliki wewenang untuk membuat aturan kebijakan (*beleidsregels*) didasarkan *freies ermessen* atau kewenangan diskresi (*discretionare bevoegdheid*) dengan catatan tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.² Tentunya, setiap kebijakan atau

¹ Lihat Pasal 21 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*

² Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., 2019, Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401d cce8628>, 9 April 2022 (15.30)

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mengandung kesetaraan dan kesamaan oleh setiap manusia (*equality before the law*).

Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dasar yang kuat, sama halnya dengan SKB yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ini. Selain itu, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pastinya akan menimbulkan pandangan pro dan kontra, ini merupakan hal yang wajar dikarenakan setiap orang berhak berpendapat dan merasakan dampak yang berbeda-beda dari keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Landasan dikeluarkannya keputusan ini berasal dari keinginan dari berbagai pihak untuk mendapatkan hak yang setara dan kenyamanan dalam kehidupan beragama. Melihat kasus yang ada pasca diberlakukannya keputusan ini, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan keadilan dalam mendirikan rumah ibadahnya, tetapi ada juga rumah ibadah yang tercerahkan mengenai pendiriannya berkat keputusan ini. SKB ini dinilai masih belum cukup memuaskan bagi kaum umat beragama yang minoritas. Seperti yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) pendirian rumah ibadah harus mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum tingkat kabupaten/kota lah yang memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.³ Meskipun dalam SKB telah diatur bahwa forum ini harus melibatkan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota⁴, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum yang dapat menghambat dikeluarkannya surat rekomendasi. Di samping itu, menurut Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom, beliau berpendapat bahwa rekomendasi ini tidak seharusnya dari FKUB, melainkan sudah masuk ke dalam otoritas negara untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah. Proporsi dari FKUB ialah cukup melakukan dialog, menyalurkan aspirasi, dan kerjasama antar pihak beragama terkait.⁵ Segegap pihak lainnya juga berpendapat terkait penghapusan poin ini yang dinilai dapat menjadi pemantik diskriminasi dan pembatasan pendirian rumah ibadah. Seiring berjalannya waktu, pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, terdaftar

³ Lihat Pada Pasal 9 ayat (2), Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*

⁴ Lihat Pada Pasal 10 ayat (3), Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*

⁵ Isal Mawardi, 2020, PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi, <https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi/2>, 9 April 2023 (20.10)

dengan nomor perkara No. 9 P/HUM/2023 pada 6 Maret 2023 terkait penghapusan wewenang dari FKUB yang memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah tangga karena pemberian izin sudah masuk ke dalam kewenangan negara. Hal demikian dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa FKUB terkadang menjadi pencegah karena hasil dari rekomendasinya bersifat mutlak, sedangkan seharusnya FKUB bersifat konsultatif yang bisa diterima atau ditolak.⁶ Pandangan kontra terhadap keputusan ini tidak hanya berfokus pada tugas dari FKUB, melainkan terdapat pada Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b. Pasal tersebut diatur secara rinci mengenai angka yang wajib dicapai terkait pendaftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) pada huruf a dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa, pada Pasal 14 ayat (3) huruf b.⁷ Ada yang berpandangan bahwa pengaturan seperti ini tidak sejalan dengan peraturan lainnya yang lebih tinggi yang memperjuangkan nilai kebebasan beragama. Pengaturan ini dapat menjadi celah bagi oknum intoleran untuk menghambat proses pembangunan rumah ibadah di wilayah sekitarnya. Jawaban mengenai hal tersebut langsung tercantum dalam surat keputusan tersebut, dimana pada Pasal 14 ayat (3) berbunyi, “Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.” Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi rumah ibadah bagi umat beragama yang tidak diberikan izin sebagaimana tercantum dalam persyaratan Pasal 14 ayat (3) huruf b.

Di sisi lain, terdapat pula respon positif dari masyarakat terhadap surat keputusan ini. Pada pandangan pro ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa memang diperlukan pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah sebagaimana tercantum dalam SKB 2 Menteri terkait. Salah satu pihak yang berpihak pada keputusan ini ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tepat pada tanggal 10 November 2015, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa pihaknya mendukung usulan peraturan pendirian rumah ibadah menjadi undang-undang. Menurut beliau, dorongan tersebut juga didasarkan

⁶ Wahyu Surana dan Erik Purnama Putra, 2023, FKUB Jadi Batu Sandungan, PSI Gugat SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung, <https://news.republika.co.id/berita/rs631b484/fkub-jadi-batu-sandungan-psi-gugat-skb-2-menteri-ke-mahkamah-agung>, 10 April 2023 (10.30)

⁷ Lihat Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*.

agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi. Beberapa dari kalangan masyarakat juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang diatur dalam surat keputusan ini bukanlah merupakan hal yang menimbulkan norma kabur dan norma konflik. Dengan demikian, perspektif masyarakat terkait penerbitan SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, dibagi menjadi 2 pandangan yaitu pandangan pro dan kontra.

2. Pengimplementasian dari SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Warga negara sangat mengharapkan keputusan yang bijak dari pemerintah. Tentu pemerintah juga berharap agar penerapan dari keputusan atau aturan yang dikeluarkan dapat direspon baik oleh masyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Lantas, bagaimana penerapan dari SKB 2 Menteri ini yang diharapkan dapat lebih memberikan kebebasan dalam beragama bagi umatnya dalam hal ini pendirian rumah ibadah? Berdasarkan Data dari Biro Litbang PGI (2018), jumlah kasus penutupan rumah ibadah khususnya gereja sejak tahun 2000-2018 di daerah Jawa Barat sebanyak 113 kasus, Sulawesi 14 kasus, Banten 14 kasus, DKI 13 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 8 kasus, Sumatera 34 kasus, dan Kalimantan 3 kasus. Hingga tahun 2019, kasus-kasus tersebut masih banyak yang belum menemui jalan keluarnya.⁸ Data ini membuktikan bahwa masih ada celah, khususnya bagi oknum intoleran yang kerap melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Dalam hal ini, pemerintah merupakan pihak yang berkewajiban memfasilitasi lokasi pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3). Sayangnya, hal ini belum dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Terlepas dari peraturan yang ada, kerap kali ada oknum yang melakukan tindakan intoleran terhadap umat lain, pemerintah tidak sigap dalam menanggapi hal tersebut. Lalu permasalahan tersebut menjadi semakin besar dan mengakibatkan kegagalan dalam pembangunan rumah ibadah terkait. Peran pemerintah di sini diharapkan dapat menyatukan atau menjadi perantara dialog antara pihak yang

⁸ Haris Fadhil, 2019, PGI Kritisi Solusi Dialog Ala Menag untuk Atasi Penolakan Pembangunan Gereja, <https://news.detik.com/berita/d-4764897/pgi-kritisi-solusi-dialog-ala-menag-untuk-atasi-penolakan-pembangun-an-gereja/2>, 10 April 2023 (14.30)

bersangkutan, kemudian menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak tanpa adanya diskriminasi dan limitasi.

Pemerintah merupakan pihak yang diharapkan dapat memberikan keadilan atau memecahkan suatu masalah, namun bisa saja malah menjadi penyebab suatu masalah. Hal ini tercermin pada kasus pendirian rumah ibadah khususnya Gereja GKI Yasmin di Bogor. Gereja ini baru diresmikan tepat pada Minggu, 9 April 2023 yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, serta beberapa pihak pemerintah lainnya. Pendirian gereja ini akhirnya berhasil secara sah didirikan setelah penantian panjang hampir 20 tahun oleh umat kristiani. Secara singkat, pembatalan gereja ini didirikan dikarenakan faktor warga sekitar dan pemerintah Kota Bogor pada waktu itu. Keresahan warga sekitar diekspresikan dengan cara unjuk rasa kepada pemerintah dan pemerintah menanggapi unjuk rasa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Bogor dirasa kurang kooperatif dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan PTUN, sehingga permasalahan mengenai pendirian gereja ini berlalu-lalang tanpa solusi yang konkret. Selanjutnya, setelah periode pemerintah terkait berganti dengan kepengurusan periode yang baru di bawah naungan Wali Kota Bogor, Bima Arya, barulah pendirian mengenai pendirian gereja ini mendapatkan kejelasan. Beliau beserta jajarannya mengajak musyawarah pihak umat beragama terkait dengan masyarakat lokasi sekitar untuk berdialog untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini.⁹

Berdasarkan realitanya, implementasi SKB 2 Menteri dapat menjadi sebuah solusi ketika masyarakat dihadapkan dengan permasalahan sehubungan dengan pendirian rumah ibadah. Di sisi lain juga, penerbitan keputusan ini dapat menjadi batu loncatan atau dasar hukum bagi oknum yang intoleran terhadap umat beragama. Diharapkan pemerintah dapat hadir sebagai pihak yang dapat meluruskan atau menyelesaikan masalahnya.

⁹ Agustinus Mudjiman, 2022, Apa yang melatarbelakangi konflik gereja GKI Yasmin di Bogor?, <https://id.quora.com/Apa-yang-melatarbelakangi-konflik-gereja-GKI-Yasmin-di-Bogor>, 10 April 2023 (17.00)

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat melahirkan pemikiran atau pandangan yang bersifat pro dan kontra dari kalangan masyarakat. SKB 2 Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan salah satu contoh konkretnya. Keputusan ini melahirkan pandangan pro yang berpendapat bahwa diperlukan pengaturan mengenai pendirian rumah ibadah agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi. Beberapa dari kalangan masyarakat juga berpendapat bahwasanya segala yang diatur dalam surat keputusan ini bukan lah merupakan hal yang menimbulkan norma kabur dan norma konflik. Selain itu, tidak sedikit pula pihak yang berpandangan kontra dengan penerbitan SKB 2 Menteri terkait ini. Mereka berpendapat bahwa rekomendasi pendirian rumah ibadah seharusnya bukan dari FKUB, melainkan sudah masuk ke dalam otoritas negara untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah dan adanya peraturan seperti penentuan angka secara mendetail mengenai izin dari warga sekitar dan tanda kependudukan umat beragama terkait di wilayah sekitar, maka oknum yang intoleran dapat menyalahgunakan celah ini agar tidak dibangunnya rumah ibadah di wilayah sekitar.

Pengimplementasian surat keputusan bersama ini juga dapat berakibat positif dan negatif bila disalahgunakan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Tentunya, di sini peran pemerintah dibutuhkan untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Pemerintah sebagai penengah dan pemberian keputusan sudah sepantasnya dapat memberikan hasil yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang bulu, kebebasan menjalankan agama bagi setiap umat beragama merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang dilindungi dan dijamin hak nya oleh peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Saran dari penulis berdasarkan analisis yang dilakukan adalah sekiranya dapat dilakukan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, terkait pasal-pasal yang menjadi isu. Jika memang perlu, dapat mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung (MA) selaku pihak yang berwenang untuk melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali. Selain itu,

sebaik apapun peraturan dibuat akan ada saja kelemahannya jika masyarakat memiliki pandangan yang tidak positif, maka dari itu diharapkan kesadaran dari setiap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran toleransi kehidupan beragama dengan umat lainnya, sehingga terciptanya kondisi bernegara dengan beragama tanpa konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Internet

- Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. 2019. Kedudukan SKB Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dcce8628>. 9 April 2022 (15.30)
- Mawardi, Isal. 2020. PGI Minta SKB 2 Menteri soal Peran FKUB di Pendirian Rumah Ibadah Direvisi,
<https://news.detik.com/berita/d-4897403/pgi-minta-skb-2-menteri-soal-peran-fkub-di-pendirian-rumah-ibadah-direvisi/2>. 9 April 2023 (20.10)
- Surana, Wahyu, dan Putra, Erik Purnama. 2023. FKUB Jadi Batu Sandungan, PSI Gugat SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung.
<https://news.republika.co.id/berita/rs631b484/fkub-jadi-batu-sandungan-psi-gugat-skb-2-menteri-ke-mahkamah-agung>. 10 April 2023 (10.30)
- Fadhil, Haris. 2019. PGI Kritisi Solusi Dialog Ala Menag untuk Atasi Penolakan Pembangunan Gereja.
<https://news.detik.com/berita/d-4764897/pgi-kritisi-solusi-dialog-ala-menag-untuk-atasi-penolakan-pembangunan-gereja/2>. 10 April 2023 (14.30)
- Mudjiman, Agustinus. 2022. Apa yang melatarbelakangi konflik gereja GKI Yasmin di Bogor?.
<https://id.quora.com/Apa-yang-melatarbelakangi-konflik-gereja-GKI-Yasmin-di-Bogor?>. 10 April 2023 (17.00)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Hak Asasi Manusia*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat*



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 24

Judicial Review Terkait Permohonan Pengujian Materiil Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Author:

1. Ni Made Indah Gayatri
2. Rikky Silanno
3. Zennifer Clarisa Ellshaday

Reviewed by: Dr. Ni Luh Gede Astariyani, S.H., M.H.

JUDICIAL REVIEW TERKAIT PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Badan peradilan yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai keturunan biologis dari reformasi, menawarkan harapan baru untuk memecahkan pertanyaan sulit seputar evolusi konstitusionalisme Indonesia.¹ Dimana kehadiran dari konstitusi ini sebagai usaha untuk menghadirkan supremasi konstitusi.² Hingga sekarang Mahkamah Konstitusi memiliki tugas mengawasi kewenangan konstitusionalnya untuk mengikis dan menegakkan kemurnian konstitusional. Karena Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Guardian Of Constitution*.³ Sejarah awal perkembangan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak terlepas dari pemikiran Hans Kelsen setelah berakhirnya-kekaisaran Austro-Hungaria dan pendirian Kanselir, yang tugasnya merancang konstitusi sebagai bagian dari pembaruan konstitusi Austria, adalah dua contoh bagaimana satu perang dunia ditiru (1919-1920).⁴ Inilah yang mendorong Kelsen untuk mengusulkan gagasan bahwa Austria memerlukan Mahkamah Konstitusi (berbeda dengan sistem hukum tradisional), yang kewenangan utamanya adalah membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.⁵ Oleh karena itu,

¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi*. Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Hal 11

² Mahfud, MD. 2010. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi Indonesia. dalam Miryadi Fakhri. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7(3). Hal 97

³ Asshidique, J. 2012. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edisi Kedua Cetakan Kedua Sinar Grafika. Jakarta. Hal 132

⁴ Lihat Herbert M.Kritzer (ed). 2005. *Legal system of the World, A Political, Social and Cultural Encyclopedia*. Volume I: A-D. New Delhi. 2005. Pentagon Press. Hal 93. Jimmly Asshidique. *Model-Model Pengujian Konstitusional di berbagai Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta. Konpress. Hal 93 Herman Schwartz. 2000. *The Struggle for Constitutional Justice in Post Communist Europe*. Chicago and london. The University Of Chicago Press. Hal.17 . Mauro Cappelletti. 1989. *The Judicial Process in Comparative Perspective*. Oxford. Clarendon Press. Hal 136. Michael Green. 2003 "Hans Kelsen and the Logic of Legal System". Dalam *Alabama Law Review* . Vol. 7(2) Hal.385

⁵ Herman Schwartz. *Loc.cit.*

peran Mahkamah Konstitusi adalah untuk melakukan pengujian Konstitusi.⁶

Sejak tahun 1999, Indonesia telah beroperasi di bawah satu sistem otoritas yudisial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang secara tegas mengatur tentang kewenangan kehakiman. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sama-sama disahkan pada tahun 2004, selanjutnya menjelaskan tentang gagasan satu atap. Kemudian, diterbitkan Surat Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 untuk memasukkan pengalihan kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung. Kekuasaan *judicial review* sebenarnya awalnya hanya diberikan kewenangannya kepada Mahkamah Agung yang merupakan satu-satunya sistem peradilan di Indonesia pada saat itu. Setelah Mahkamah Konstitusi berdiri, kewenangan Mahkamah Agung atas pengujian undang-undang tetap ada seiring perkembangannya. Namun, konflik muncul antara hak peninjauan kembali masing-masing pihak. Mahkamah Agung hanya diizinkan untuk mengadvokasi apakah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah konstitusional,⁷ sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadvokasi apakah undang-undang melanggar UUD 1945.⁸

Tujuan dari adanya *judicial review* sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan mengajukan permohonan tinjauan hukum (*judicial review/constitutional review*) dalam pembuatan hukum nasional dimana terdapat penentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar hak konstitusional warga negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peninjauan kembali undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan perundang-undangan yang

⁶ Lebih jauh mengenai pasang surut perkembangan gagasan tentang *Constitutional review* ini, lihat, antara lain. Jimly Asshidiqie. 2005. Model-Model Pengujian konstitusional..., *Op cit.* hal 1- 47.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24A Ayat (1). *Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan yang dibuat lembaga negara lain).*

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1). *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memutus Sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan.*

melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kasus Putusan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengujian materiil adalah Putusan No 66/PUU-X/2022 yang pada pokoknya mengenai Pertentangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi yang telah berdiri selama kurang lebih sepuluh tahun ini dianggap sebagai pionir dalam penegakan hukum yang progresif, khususnya terhadap putusan-putusan yang diajukan dalam permohonan *judicial review*. *Judicial review* di Mahkamah Konstitusi adalah upaya agar hukum melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kesenangannya, menurut teori hukum progresif bukan untuk dirinya sendiri dengan demikian hukum selalu berada pada status "*Law in the Making*".⁹

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistematika, prosedur, dan syarat pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana peran serta masyarakat terhadap Sistem Pengembangan Hukum Positif di Indonesia dalam hal ini permohonan *Judicial Review* Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022?

⁹ Rahardjo, S. 2005. Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Universitas Diponegoro*. Vol. 1(1). Hal 7

BAB 2 PEMBAHASAN

1.1. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi

Semua perkara konstitusi di Mahkamah Konstitusi sebagai perkara permohonan bukan gugatan karena hakikatnya perkara konstitusi tidaklah bersifat *Adversarial* atau *contentious* di mana itu terhadap pihak-pihak yang kepentingannya berseberangan, seperti masalah data atau pengelolaan negara. Jika menyangkut kepentingan semua orang dalam kehidupan sehari-hari, maka kepentingan yang dituntut dalam soal meninjau undang sangatlah luas. Undang-undang yang diusulkan biasanya akan berlaku untuk semua warga negara.¹⁰ Oleh karena itu, perkara yang diajukan bukan dalam bentuk gugatan melainkan dalam bentuk permohonan. sehingga, subjek hukum yang mengajukan disebut sebagai pemohon bukan penggugat.

Judicial Review dalam bidang hukum konstitusi dalam perspektif historis yang terletak dan beriringan dengan sejarah Mahkamah Konstitusi yang kewenangan utamanya adalah kesanggupan untuk membalikkan atau membatalkan keputusan badan negara yang dibuat oleh badan legislatif atau badan pemerintah lain (eksekutif). Agar suatu negara hukum modern mampu mengatur dan menyeimbangkan (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di tangan aparatur pemerintah dan memastikan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, Jimly Asshiddiqie mengklaim bahwa proses *Judicial Review* ini adalah diakui secara umum.

Judicial Review dengan menggunakan undang-undang sebagai obyek peradilan, maka sebagian atau seluruh undang-undang yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dianggap tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan lagi oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Huruf (a) *jo* Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hal tersebut merupakan salah satu kompetensi Mahkamah Konstitusi. Ujian dan pemeriksaan hukum dapat dilakukan secara formal (*Material Toetsing*) atau secara

¹⁰ Asshiddique, J. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.

material (*Material Toetsing*) (*Formele Toetsing*). Tes diberikan secara formal jika didasarkan pada bahan hukum. Sementara itu, dikenal sebagai pengujian material ketika pengujian material digunakan selain undang-undang material. Pengajuan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi diajukan langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi yang berada di Jakarta. Untuk mengawali proses pengajuan *Judicial Review* tersebut, adanya dokumen permohonan yang harus diajukan ke mahkamah Konstitusi yang dimana harus memuat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Sejalan dengan Pasal 30 ayat (1) UU MK, pengujian undang-undang harus dilakukan dengan pernyataan yang jelas bagaimana bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Berkas Permohonan harus ditulis dalam bahasa indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya (sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) yang memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon (dalam hal ini nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, serta nomor telepon/faksimile/telepon seluler, dan email);
- c. Berikut uraian tentang dasar permohonan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, ketentuan undang-undang pemohon yang secara tegas menyebutkan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bertentangan dengan undang-undang yang dimohonkan sebagai tolak ukur, serta alasannya yang dikemas secara jelas dan rinci;
- d. Selain itu, terdapat hal-hal yang diminta untuk diselesaikan dalam pengujian formil permohonan tersebut, antara lain mengabulkan permohonan pemohon yang memutuskan bahwa undang-undang yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk membentuk undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan;
- e. Selain itu, memuat hal-hal yang diajukan dalam permohonan pernyataan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 5 Peraturannya Nomor 06/PMK/2005 tentang aturan acara dalam perkara pengujian undang-undang, menyatakan bahwa ayat, pasal, atau bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat.

- f. Dokumentasi pendukung diberikan dengan penyerahan berupa surat, makalah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan keterangan lain mengenai materi yang disampaikan, disampaikan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan menggunakan alat optik atau sejenisnya. (Pasal 31 ayat (2) *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; dan
- g. Serta kemudian aplikasi dikirim secara elektronik dalam bentuk digital pada *floppy disk, compact disk*, atau yang serupa (Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005).

Kemudian, selain hal diatas ada juga tata prosedur atau tata cara mengajukan uji materi berdasarkan Pasal 6 PMK Nomor 6 tahun 2005:

- a. Permohonan diajukan Kepada Mahkamah Melalui Kepaniteraan;
- b. Proses pemeriksaan administrasi permohonan yang bersifat terbuka;
- c. Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa bukti diri pemohon sesuai kualifikasi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;
- d. Jika permohonan sudah lengkap, panitera menyatakan disetujui dengan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon. Pemohon diberitahu oleh panitera pengadilan jika permohonannya tidak lengkap. Jika ya, pemohon diberikan waktu tujuh hari kerja untuk melengkapi permohonan setelah menerima pemberitahuan bahwa berkas belum lengkap. Oleh karena itu, apabila setelah diberikan tambahan waktu tujuh hari untuk memastikan kelengkapan permohonan, panitera yang menerbitkan akta tersebut menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak terdaftar dalam Buku Pendaftaran Perkara Konstitusi (BRPK), memberitahukan kepada pemohon dan mengembalikan berkas permohonan. Permohonan peninjauan kembali diajukan tanpa membayar biaya perkara.

Panitera menyerahkan berkas perkara yang telah didaftarkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan susunan majelis hakim yang memeriksa perkara setelah pengawas menetapkan panitera pengganti, sebagaimana tercantum dalam Permohonan hal-hal yang menurut Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2005, telah

dianggap lengkap dan terdaftar. Selain itu, dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diajukan ke BRPK, ketua majelis hakim akan memilih tanggal sidang pertama. Hari sidang kemudian diumumkan kepada publik, para pemohon, dan ditempelkan pada papan pengumuman khusus serta website Mahkamah Konstitusi sebelum dikirimkan ke media cetak dan elektronik. Selain itu *judicial review* bisa didaftarkan melalui web <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.¹¹

Pemohon dalam hal ini adalah subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat hukum umum menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi ke mahkamah konstitusi. Pemenuhan persyaratan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang menilai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar, selain dari permasalahan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
2. Masyarakat hukum adat yang masih ada yang menganut norma dan nilai yang berlaku;
3. Lembaga Negara (sesuai Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Hal-hal di ataslah yang menjadi sistematika, prosedur, dan syarat *judicial review* ke mahkamah konstitusi yang harus diketahui oleh para calon pemohon yang akan mengajukan permohonan uji formil maupun permohonan uji materil, jika hal-hal di atas tidak dipenuhi maka permohonan tersebut bisa saja tidak bisa diregistrasi oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi.

1.2. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Problematika Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara

John Austin dengan "*Analytical Legal Positivisme*" nya, berpendapat bahwa hukum merupakan Hukum Positif yang dibentuk oleh orang-orang yang memegang

¹¹ Sylvia Dianti, S, dan Suprobowati, G,D. 2022. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengujian *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*. Vol. 1(3). Hal 449-456

kekuasaan kepada rakyat dimana hukum juga merupakan bagian dari pemerintah. Dalam hal ini dikatakan sebagai hukum karena adanya perintah dari yang berdaulat apabila bukan perintah yang berdaulat, maka bukan dikatakan sebagai hukum. dimana dalam teori hukum positif menjamin adanya kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat dimana tujuan dari kepastian hukum ini adalah kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan aparaturnya yang membuat hukum tersebut.¹² tentunya teori hukum positif di Indonesia haruslah berjalan sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menginginkan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah merupakan suatu hal yang penting hal ini tercermin dari Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengharuskan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan, hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dan peran masyarakat dalam pembangunan hukum positif di Indonesia.

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam materiil (*we Materiele Zin*) dan undang-undang dalam arti formil (*wet in formele zin*).¹³ Menurut N.E. Algra, undang-undang dalam arti formil (*wet in formele*) adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jimly Asshidiqie juga berpendapat, pembedaan undang-undang dalam arti materiil; *wet in materiele zin* dapat juga dilihat dari cara pandang perspektif sebenarnya dalam hal pengikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hukum positif harusnya telah terjadi ketika mandat pembangunan hukum ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi dalam hal pembentukan undang-undang sering terjadi kekeliruan dalam hal ini salah satu contohnya saja yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara dimana hal kekeliruan penulis menganggap terdapat beberapa pasal yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kemudian perlu dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan

¹² Sudyana, Suswanto. 2018. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*. Vol. 11(1). Hal 112

¹³ Ansori, L. 2019. Legal Drafting. *Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Rajagrafindo Persada. Depok.

tujuan untuk membantu dan mengikutsertakan peran Masyarakat dalam pembangunan hukum Positif di Indonesia.

Dalam fakta yang terjadi di persidangan yang pernah diregistrasi dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66/PUU-XX/2022 dimana dalam permohonannya pemohon mendalilkan Permohonan Pengujian Materiil dalam Pasal 9 ayat (1) tentang pemilihan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang dipilih langsung oleh presiden. Tetapi perkara yang telah diregistrasi tersebut harus dicabut dikarenakan pemohon melakukan penarikan kembali permohonan yang diajukan alasan pertimbangan untuk penarikan permohonan tersebut adalah :

1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan Permohonan para Pemohon pada 13 Juli 2022. Dalam persidangan dimaksud para Pemohon menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022. Selanjutnya, pada hari yang sama Mahkamah menerima Surat para Pemohon perihal Pencabutan Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022, bertanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 14 Juli 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali Permohonan Nomor 66/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan

mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dalam perkara yang teregister tersebut, alasan pemohon menganggap bahwa pasal 9 Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Nusantara tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dari pendapat penulis hal ini juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hal ini sama dengan permasalahan pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemeeintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tantang Cipta Kerja menjadi undang-undang dimana dalam kedua hal ini keterwakilan masyarakat tidak ada didalam pembentukan siatau peraturan dan tentunya bertantangan dengan UUD 1945. Dalam hal *Judicial Review* ini, penunjukan Kepala Otorita seharusnya mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Otorita sesuai dengan Asas Demokrasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan pemerintahan yang berdemokrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam segala macam pengambilan keputusan dan hal ini diatur juga bahwasannya setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih Kepala Otorita yang akan menjabat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, apalagi dalam hal pemilihan Kepala Otorita yang sifatnya memiliki urgensi untuk dilibatkan masyarakat dalam pemilihannya. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Nusantara juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dimana khususnya terdapat beberapa dalil yang penulis ajukan yaitu:

1. Tidak adanya peran masyarakat dalam pemerintahan seperti apa yang dicita-citakan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
2. Adanya pembatasan hak terhadap warga negara dalam tatanan pemerintahan yang secara demokratis;
3. Dalam hal ini juga adanya bertentangan mengenai penunjukan juga melanggar Undang-Undang Hak Sipil dan Hak Politik Internasional ketika presiden langsung mencabut dan memberhentikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita setelah berdiskusi dengan DPR.

Berdasarkan hal-hal diataslah yang merupakan dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penulisan ini guna untuk berpartisipasi dalam pembangunan hukum

positif di lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diangkat mengenai “**JUDICIAL REVIEW TERKAIT PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NUSANTARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**” keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam penilaian hukum Undang-Undang Dasar 1945. Ketika suatu undang-undang tunduk pada pengujian undang-undang, itu menjadi objek penyelidikan. Jika ternyata melanggar UUD 1945, baik sebagian atau seluruh undang-undang dianggap tidak berlaku lagi. Hak untuk memilih harus dijunjung tinggi oleh pemerintah sebagaimana cita-cita Hukum Positif di Indonesia, seperti halnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang melanggar Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah pengujian undang-undang.

Saran

Dengan adanya penulisan ini, Penulis harap jika terjadi *Judicial Review* kembali terlebih pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Penulis berharap Pemohon dapat mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan penulis seperti dalil-dalil di atas yang telah dibahas oleh Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24A Ayat (1).
Mahkamah Agung berwenang mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang, (Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan Peraturan yang dibuat lembaga negara lain).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1).
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Memutus Sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (3).
Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D Ayat (3).
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Pasal 9 ayat (1).
Otorita Ibu Kota nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah Berkonsultasi dengan DPR.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XX/2022

Buku

Herbet, M, Kritzer(ed). 2005. *Legal System of the world, A Political, social and Cultural Encyclopedia*. Pentagon Press . New Delhi.

Asshidique, J. 2000. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Konpress. Jakarta

Asshidique, J. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press. Jakarta.

Asshidique, J. 2012. *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Edisi Kedua Cetakan Kedua Sinar Grafika. Jakarta.

Ansori, L. 2019. *Legal Drafting. Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Rajagrafindo Persada. Depok.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah konstitusi*. Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Jurnal

Herman Schwartz. 2000. *The Struggle For Constitutional Justice In Post Communist Europe*. *The university Of Chicago Press*. Chicago And Landon

Michael Green. 2003. Hans Kelsen and The Logic Of Legal System. *Alabama Law Review*. Vol. 7(2) Hal. 385.

Rahardjo, S. 2005. Hukum Progresif : Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Universitas Diponegoro*. Vol. 1(1). Hal 7

Mahfud, MD. 2010. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pengembangan Hukum dan Demokrasi Indonesia. dalam Miryadi Fakhri. Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7(3). Hal 97

Sudiyana, Suswanto. 2018. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*. Vol. 11(1). Hal 112

Sylvia Dianti, S, dan Suprobawati, G,D. 2022. Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengujian Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty*. Vol. 1(3). Hal 449-456



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 26

Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Author:

1. Grace Amelia Siagian
2. Zennifer Clarisa Ellshaday

Reviewed by: Putri Triari Dwijyanthi, S.H., M.H

ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

I. Latar belakang

Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak agama yang dianut oleh penduduknya. Pada dasarnya, manusia membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan keyakinan agama, melanjutkan garis keturunan, berbagi cinta dan kasih, serta untuk mencegah terjatuh ke dalam perbuatan terlarang. Oleh karena itu, bagi mereka yang memeluk agama, ikatan perkawinan tidaklah dianggap sebagai ikatan biasa, melainkan memiliki nilai suci yang mengandung ajaran-ajaran agama khusus bagi penganutnya. Tentunya, mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh agama dan hukum negara yang berlaku.

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat untuk hidup bersama yang bahagia, aman, damai, tentram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi dalam kehidupan, sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.¹

Adanya perbedaan agama menimbulkan hubungan sosial antar individu, dengan bermacam-macam agama. Hubungan sosial ini kadang kala akan berujung pada pernikahan beda agama. Fakta di atas bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

¹ Zaeni Asyhadie DKK, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia (Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020) , cet. 1, h. 31.

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Muslim menikahi wanita *musyrikah* atau ahlul kitab jelas diharamkan sesuai firman-Nya surat al-Baqarah: 221 tersebut. Namun, demi menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan terhadap pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah memperbolehkan pernikahan Muslim dengan perempuan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam kasus ini, kebanyakan ulama³ menganggap praktek tersebut hukumnya *makruh tanzih* bukan *makruh tahrim*. Maksudnya seorang Muslim lebih baik menikah dengan Muslimah, karena apabila menikah dengan perempuan ahlul kitab berarti melawan yang lebih utama. Akan tetapi hal ini tidak berdosa. Adapun sebagian ulama³ melarang perkawinan Muslim dengan perempuan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu mengandung syirik yang cukup jelas. Misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa As dan Maryam (bagi Kristen) dan juga kepercayaan bahwa Uzair adalah putra Allah, serta mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman (bagi Yahudi). Di sisi lain, walaupun Yahudi dan Nasrani sama-sama memiliki kitab wahyu dari langit, namun diyakini kitab mereka. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik kitabiyah dan juga karena fitnah serta mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul. Jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya. Walaupun dengan banyaknya pertimbangan tersebut, imam mazhab empat sepakat bahwa wanita kitabiyah boleh dinikahi.”³

Perkawinan beda agama juga dilarang oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tarjamahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th), 53

³ Nardoyo Amin, Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia), Ponorogo: Fakultas Syari’ah, t. Thn, hlm. 82-83.

Kemudian ayat 2 pasal 2 berbunyi; “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. (Kompilasi Hukum Islam pasal 2).

Perkawinan beda agama telah menjadi isu yang diperbincangkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dengan adanya perkawinan beda agama, akan muncul perbedaan prinsip dalam hubungan tersebut yang bisa menimbulkan berbagai masalah kompleks di masa depan. Di sisi lain, masalah ini masih menjadi perdebatan dalam hal hukum untuk menentukan keabsahan atau ketidakabsahan pernikahan semacam itu. Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 didasari semangat mendasar untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum. Oleh karena itu, para hakim diharapkan mematuhi ketentuan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan ini menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menyetujui permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Akan tetapi, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Praktik nikah beda agama, yang telah menjadi fenomena umum di Indonesia, seringkali menjadi sorotan dengan berbagai latar belakang dan motivasi. Pendapat mengenai hal ini pun beragam; ada yang mendukung, ada pula yang menentang, bahkan ada yang berpendapat bahwa SEMA tersebut menghambat kemajuan moderasi beragama. Kehidupan masyarakat yang menghadapi perkawinan beda agama merupakan fakta yang tidak bisa disangkal.

Oleh karena itu, pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda menjadi sebuah isu menarik yang perlu dipelajari secara teliti, baik dalam konteks hukum Islam maupun dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Hal ini merupakan perhatian dan pandangan yang selalu menarik perhatian

⁴ Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

masyarakat, sehingga memerlukan pemahaman yang serius dan mendalam untuk memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan tersebut.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang hukum islam?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama?

III. Analisis Hukum

Nikah dalam dalam Bahasa Arab bermakna (*al-wath'u*) yakni bersetubuh atau berhubungan intim.⁵ Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.⁶ Kata “kawin” juga sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada kata zawaj. Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah: 235). Yang artinya: (*Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun lagi Maha Penyantun*). Menurut istilah syariat, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam konteks hukum syariat kata nikah digunakan untuk menunjukan hubungan intim itu sendiri.⁷

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki- laki dan perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom. Anwar Harjono mengatakan bahwa kata perkawinan sama dengan kata nikah atau zawaj dalam istilah fiqh.⁸

Dalam konteks tujuan perkawinan, perkawinan memiliki signifikansi penting bagi manusia karena melalui perkawinan seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup secara sosial, biologis, dan psikologis. Melalui perkawinan, seseorang dapat memenuhi semua

⁵ Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 1943

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.

⁷ Husain bin Abdullah Audah aL Awaisyah , Ensiklopedi fiqh Praktis Kitab Haji dan Nikah (Beirut: Puataka Imam Syafii, 2002) , h. 311.

⁸Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 9

kebutuhan biologisnya secara otomatis. Pasangan hidupnya dapat menjadi saluran untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Selain itu, secara mental atau spiritual, mereka yang menikah dapat mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.⁹

Amir syarifuddin menukil dalam bukunya hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan bahwa di antara tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam¹⁰ adalah:

1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari forman Allah SWT Dalam QS. an-Nisa/4:1: (*Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*)

At-tabari menafsirkan dalam tafsirnya, yakni tersebar dari mereka (Hawa dan Adam) keturunan.¹¹Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi pasangan manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut

⁹ Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undng-Undang Perkawinan, Hukum Isalam dan Hukum Adat, jurnal pemikiran dan penelitian soaial keagamaan, h. 418.

¹⁰ Amir syarifuddin, hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: kencana, 2009), h. 46-47.

¹¹ Abi Ja'far M uhammad Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir At-Thabari (Bairut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), jilid 3, h 566.

berlangsung.¹² Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, dan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat.¹³

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat tertentu, yaitu:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama Islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Dapat memberikan persetujuan,
 - e) Tidak terdapat halangan, misalnya tidak sedang berihram.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama meskipun yahudi atau nasrani,
 - b) Perempuan,
 - c) Jelas orangnya,
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan,
 - e) Telah mendapat izin dari walinya.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya adalah
 - a) Beragama islam,
 - b) Laki-laki,
 - c) Dewasa/baligh,
 - d) Mempunyai hak perwaliannya,
 - e) Tidak terdapat penghalang perwalian.
- 4) Saksi
 - a) Minimal dua orang laki-laki,
 - b) Hadir saat ijab kabul,
 - c) Dapat mengerti maksud akad,
 - d) Beragama Islam,
 - e) Dewasa/baligh,

¹² Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90

¹³ Tihami dan Sohrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT. Raja Grifando, 2009), h. 11

f) Medeka,

g) Adil.

5) Ijab kabul, syarat-syaratnya adalah

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

c) Antara ijab dan kabul berkesinambungan

d) Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak dalam haji dan umrah

e) Majelis tempat berkumpul para pihak dihadiri minimal empat orang saat itu.

f) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.

Ketika membahas tentang orang-orang yang diperbolehkan atau dilarang untuk dinikahi, maka perlu dibahas mengenai hukum menikahi orang-orang ahli kitab terlebih dahulu. Namun, sebelumnya perlu memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan ahli kitab. Terdapat kesalahpahaman di kalangan sebagian orang yang menganggap bahwa setiap orang kafir atau non-Muslim dapat dianggap sebagai ahli kitab. Istilah "ahli kitab" berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata "ahlu" dan "al-kitab". Kata "ahlu" secara harfiah memiliki arti ramah, senang, dan suka. Sedangkan kata "ahli" merupakan serapan dari bahasa Arab yang merujuk pada golongan, keluarga, kerabat, atau kaum. Al-Kitab sendiri merujuk pada al-Quran, Taurat, dan Injil. Di Indonesia, kata "kitab" sering digunakan untuk merujuk pada buku secara umum, namun secara khusus, merujuk pada kitab suci atau wahyu Tuhan yang ditulis dalam bentuk buku.

Ada banyak pendapat mengenai siapa ahli kitab, jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan ahli kitab biasanya ayat tersebut merujuk pada komunikasi nasrani dan yahudi. Dalam memahami sebutan ahli kitab dalam al-Quran, para ulama sepakat bahwa mereka adalah yahudi dan nasrani. Namun mengenai cakupan makna ahli kitab para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahli kitab adalah yahudi dan nasrani keturunan bani israil saja dan ada yang berpendapat ahli kitab adalah yahudi dan nasrani kapan pun, di mana pun mereka berada.

1. Pandangan imam Al-Qurthubi

Pandangan imam Al-Qurthubi tentang nikah berbeda agama dapat dilihat dalam kitab tafsirnya al-Jami' li Ahkam Al-Quran, juz 2 halaman 235-236. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah QS. Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Baqarah ayat 221

mengharamkan mengawini wanita-wanita musyrikah dan surah Al-Maidah ayat 5 menaskah sebagian hukum yang ada didalam surah Al-Baqarah ayat 221 tersebut. Wanita-wanita ahlul kitab dihalalkan surah Al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan bahwa ini adalah pendapat Ibn Abbas, demikian juga dikatakan oleh Malik bin Anas dan Sufyan bin Sa'`id Al-Tsuri dan Abdurrahman bin Umru Al-Auza'i.

Menurut Qatadah dan Sa'`id bin Jubair bahwa lafaz ayat 221 surah Al- Baqarah tersebut umum, masuk di dalamnya setiap wanita kafir, tetapi yang dimaksud adalah khusus yang di dalam ayat tersebut tidak termaksud al kitabiyah. Kekhususan tersebut dapat diketahui dari adanya ayat 5 dari surah Al-Maidah. Pendapat ini dikatakan juga sebagai salah satu pendapat imam Asy-Syafi'i.

2. Penjelasan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan bahwa seorang muslim, jika diminta oleh istrinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi istrinya itu untuk mengerjakan agamanya. ⁶¹ Kebolehan mengawini perempuan ahli kitab ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya atau agamanya, Hamka berkata: "kalau ada pertemuan nasib, mendapat jodoh perempuan yahudi atau nasrani dengan laki-laki islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang".⁶² Bagi laki-laki yang kuat agamanya, sehingga dia dapat membimbing istrinya dan keluarga istrinya tersebut ke jalan yang benar atau masuk islam, maka perkawinan tersebut tidak saja boleh tapi bahkan merupakan perkawinan yang terpuji dalam islam.

3. Pendapat ulama Yusuf Al-Qordawi

Menurut Yusuf Al-Qordawi dari kalangan ulama kontemporer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab adalah boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah dzimmi, sedangkan yang harbiy haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagai aspek. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti penyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf Al-Qordhawi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al- Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qordhawi menjelaskan dalam

bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang musyrik arab terdahulu.

Mengenai problematika laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yusuf Al-Qordhawi membuat tulisan panjang yang memuat tentang mengapa laki-laki di bolehkan menikahi wanita ahli kitab, diantaranya adalah untuk motifasi agar istri masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dan komunitas ahli kitab, memperluas lingkup toleransi antara ketiga agama samawi, mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan komunitas ahli kitab. Namun melihat hasil pengamatan dilapangan bahwa pengaruh negatif jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, lebih baik pernikahan beda agama dilarang.

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al- Baqarah/2:221: *(Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.)*

Menurut Qotadah: maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada naskah hukum dari ayat tersebut.⁹⁰ Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al- Mumtahanah/60:10: *(Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Merka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah*

kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hubungan pernikahan dengan wanita kafir harus dihentikan, kecuali jika mereka beriman kepada Allah. Pelarangan pernikahan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim/kafir telah disepakati secara global oleh para ulama. Kedua ayat tersebut dengan jelas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan seorang musyrik, baik itu antara pria Muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan wanita Muslimah. Meskipun terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi, beberapa ulama tafsir menyebutkan bahwa wanita musyrik dalam ayat tersebut merujuk kepada wanita musyrik Arab yang pada saat Al-Quran diturunkan, mereka masih menyembah berhala dan belum mengenal kitab suci. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa wanita musyrik tidak hanya terbatas pada wanita musyrik Arab, tetapi memiliki makna yang lebih umum, termasuk semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab maupun suku lainnya, termasuk penyembah berhala, penganut agama Yahudi, dan Nasrani. Meskipun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik, baik dari suku Arab maupun non-Arab, kecuali ahli kitab yang beragama Yahudi dan Nasrani, tidak boleh dinikahi.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu menyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran di atas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama

a. Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka menurut pemahaman penulis bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁴

b. Akibat hukum terhadap status perkawinan

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama-agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

c. Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun

¹⁴ Muhyidin dan Ayu Zahara. 2019. PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) Hal 83

1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

IV. Kesimpulan

Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik yakni Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al- Baqarah/2:221. Hukum muslimah menikah dengan laki-laki non muslim yaitu Para ahli hukum islam menganggap perkawinan ini dilarang oleh islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agamanya baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama sehingga tidak sah juga menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang tidak sah tersebut sehingga maka dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah. Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dan hal tersebut sesuai dengan pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tarjamahnya, (Tangerang: Serangkai Pustaka Mandiri, t.th)

Muhyidin dan Ayu Zahara. 2019. PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

Nardoyo Amin, Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia), Ponorogo: Fakultas Syariah

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Zaeni Asyhadie DKK, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif DI Indonesia (Depok: PT. Raja Grafiando Persada, 2020).

Zuhdi Muhdhor, Kamus Kontemporer (alAshri) Arab- Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003)

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL REVIEW

Volume 01 No. 23

Implementasi Peraturan Perlindungan Saksi Dan Korban
Pelanggaran Ham Berat
(Studi Kasus : Pelanggaran Ham Berat Pania, Papua)

Author:

1. Dennis Leonard
2. Sindy Indradewi

Reviewed by: Dr. Sagung Putri ME Purwani, S.H., M.H.

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PELANGGARAN HAM BERAT
(STUDI KASUS : PELANGGARAN HAM BERAT PANIA, PAPUA)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*” Berdasarkan definisi tersebut, peraturan tentang hak asasi manusia (HAM) diciptakan guna memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap individu. Adapun pengimplementasian dari peraturan terkait HAM perlu diiringi dengan kesadaran seluruh masyarakat untuk melakukan dan mentaatinya. Meskipun eksistensi undang-undang tentang HAM telah berlaku sejak dahulu, pelanggaran HAM masih kerap kali terjadi. Sepanjang tahun 2021 sampai dengan 15 Desember, Komnas HAM di kantor pusat di Jakarta, telah menerima 2.516 pengaduan terkait pelanggaran HAM¹.

Diperlukan keterangan saksi dan korban dalam proses pengadilan guna membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh pelanggaran HAM. Dalam hal ini, kualitas kesaksian dan kehadiran saksi secara maksimal sangat diperlukan, khususnya dalam pembuktian kasus pelanggaran HAM berat. Dalam penjelasan Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).*”

¹ Direktorat Jendral HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, “Data Pengaduan HAM 2022”, ham.go.id, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2022-2/>

Kasus pelanggaran HAM masih menjadi hal yang paling sulit untuk diselesaikan di negara Indonesia, masih banyak kasus yang belum mendapat titik terang penyelesaian dari pemerintah. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat adalah kasus yang terjadi di Paniai, Papua pada 7 Desember tahun 2014. Kasus ini diawali dengan sekelompok pemuda yang menegur anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang mengendarai mobil tanpa menyalakan lampu. Teguran tersebut menimbulkan perkelahian dan berlanjut ke penganiayaan terhadap tiga remaja laki-laki. Pada tanggal 8 Desember 2014, di Distrik Enarotali, Kabupaten Paniai, masyarakat Ipakiye berbondong-bondong mendatangi Polres Enarotali dan Koramil guna melakukan protes dan meminta penjelasan mengenai kejadian yang terjadi di hari sebelumnya.

Masyarakat melakukan unjuk rasa dengan mempersembahkan tarian adat di halaman Polres dan Koramil. Tarian tersebut bermakna pernyataan sikap terhadap penyiksaan dan pelecehan yang telah dilakukan oleh aparat. Namun, aksi damai yang dilakukan masyarakat mendapatkan respon yang tidak baik oleh aparat. Aparat membubarkan aksi tersebut dengan menghunuskan tembakan. Peristiwa penembakan penduduk asli Papua oleh polisi dan aparat militer menyebabkan 4 orang tewas akibat luka tusuk dan peluru panas. Terdapat juga 21 orang yang terkena luka akibat penganiayaan. Korban termuda dalam peristiwa ini adalah seorang anak berusia 8 tahun yang mendapatkan luka tembakan di tangan.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Komnas HAM membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kasus Paniai. Kemudian, pada tanggal 18 sampai 20 Februari 2015, Ketua TPF Maneger Nasution, bertemu dengan para saksi mata dan korban. Pertemuan tersebut menghasilkan adanya indikasi pelanggaran terhadap empat unsur HAM. Adapun keempat unsur tersebut adalah hak bebas dari penganiayaan, hak perempuan, hak hidup, dan hak anak.

Komnas HAM menyelidiki dan mengumpulkan bukti kurang lebih selama lima tahun, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim *Ad hoc* penyelidikan pelanggaran HAM berat, maka terbitlah keputusan paripurna. Secara aklamasi diputuskan bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan tersebut merupakan kasus pelanggaran HAM berat karena peristiwa Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan penganiayaan.

Komnas HAM memberikan pernyataan bahwa pelaku yang diduga bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran HAM berat ini adalah Kodam XVII/Cenderawasih dan komando lapangan di Enarotali, Paniai. Setelah itu, ditemukan juga bukti bahwa pihak kepolisian melakukan pelanggaran, namun tidak masuk dalam kerangka pelanggaran HAM berat. Keputusan ini didapatkan dari hasil pemeriksaan sebanyak 26 orang saksi, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan sejumlah dokumen, diskusi dengan para ahli, dan berbagai sumber informasi lainnya.

Kasus pelanggaran HAM di Paniai ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM pada tanggal 11 Februari 2020. Selanjutnya, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus dan melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus pelanggaran HAM berat ini yang nantinya akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.² Akibat tekanan dari berbagai kalangan, terutama dari beberapa kalangan aktivis lembaga non pemerintah, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung muda Tindak Pidana Khusus, menerangkan bahwa berkas perkara kasus Paniai telah lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar dengan tersangka Isak Sattu yang merupakan perwira penghubung pada saat kejadian berlangsung.

Kasus HAM berat di Paniai sulit untuk diselesaikan karena tidak kunjung lengkapnya berkas-berkas perkara, kurangnya alat bukti menjadi penyebab mandeknya proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM Paniai. Alat bukti yang sah jika mengacu pada Kitab undang-tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kasus yang cukup kompleks. Contohnya seperti pada tahap penyelidikan yang diberikan kewenangan kepada Komnas HAM, lalu tahap penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh Kejagung, setelah itu penyelesaian pada tahap pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kompleksitas dalam penanganan kasus ini lah yang menjadi kekhawatiran pada tahap hukum acara penyelesaian kasus HAM berat. Sebab, masing-masing lembaga memiliki visi yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus HAM berat. Diperlukan adanya penyatuan visi antar lembaga supaya kasus-kasus HAM berat di Indonesia, utamanya di Paniai dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan tuntutan dari keluarga korban. Selain kompleksnya tahapan

² Muhammad Syair Fadillah Ridwan, "*Penyelesaian HAM di Paniai, Papua*" (2022): 1-5

penyelesaian, kurangnya alat bukti juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyelesaian kasus paniai

Pelanggaran HAM berat masuk dalam jenis kejahatan luar biasa yang disebut *Extra Ordinary Crimes*. Pelanggaran ini dapat berdampak pada kerugian material ataupun imateriil yang bisa menimbulkan perasaan tidak aman baik kepada perseorangan maupun suatu kelompok masyarakat. Maka dari itu, perlindungan kepada saksi dan korban yang hendak memberikan keterangan pada kasus pelanggaran HAM berat perlu diperhatikan lagi penerapannya agar tidak membahayakan saksi dan korban, serta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang pelanggaran HAM Berat Paniai sendiri berlangsung mulai dari sidang perdana yang digelar pada tanggal 21 September 2022 hingga putusan majelis hakim pada tanggal 8 Desember 2022, rangkaian persidangan kasus ini disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri atas 22 video sidang. Persidangan kasus Paniai ini tentunya menarik atensi beberapa pihak mulai dari keluarga korban hingga para pemerhati HAM di Indonesia. Dalam modul kali ini kami selaku penulis berencana untuk mengulik lebih dalam mengenai jalannya persidangan kasus ini, terutama mengenai perlindungan saksi dan korban dalam persidangan pelanggaran HAM berat ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah realitas implementasi peraturan perlindungan saksi dan korban dalam pengadilan HAM?

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak saksi dan korban diabaikan. Banyak ditemukan saksi dan korban kejahatan, dalam hal ini saksi dan korban pelanggaran HAM kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan memiliki arti yaitu *“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, *Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.* Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) *Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.*

Sebagai pihak yang menyaksikan atau mengalami penderitaan, tentu saksi dan korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh. Guna memberikan perlindungan, bantuan, serta memperjuangkan terakomodasinya hak-hak saksi dan korban pada proses peradilan pidana. Pada 8 Agustus 2008, dengan dasar hukum pendirian berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pemerintah mendirikan lembaga nonstruktural yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 Juncto UU Nomor 13 tahun 2006 hak saksi dan korban terdiri atas hak untuk memperoleh perlindungan yang berarti setiap saksi berhak untuk tidak mendapatkan ancaman atau memberikan keterangan dibawah tekanan. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa saksi dan korban berhak untuk memilih bentuk perlindungan yang diberikan baik perlindungan secara fisik, psikis, hukum dan pemenuhan hak prosedural. Selain kedua hal itu dalam pasal

tersebut juga diatur bahwa saksi dan korban memiliki hak untuk dirahasiakan identitasnya.

Dan dalam Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014, mengatur juga bahwa Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Selain perlindungan dari LPSK, aparat penegak hukum juga turut memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, “(1) *Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*” Adapun Peraturan Pemerintah yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

2. Bagaimanakah Realitas Implementasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Studi Kasus Pelanggaran HAM berat di Paniai?

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, disebutkan bahwa “*Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b. perahasaan identitas korban atau saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*”

Pada Pasal 4 huruf b, disebutkan bahwa identitas korban atau saksi harus dirahasiakan. Akan tetapi, dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, proses persidangan disiarkan secara langsung melalui kanal *youtube* Pengadilan Negeri Makassar. Proses persidangan yang disiarkan secara langsung menyebabkan identitas saksi terpublikasi secara terang-terangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 4 huruf b PP Nomor 2 Tahun 2002.

Selain itu, pada Pasal 4 huruf c juga disebutkan secara lugas bahwa pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi dari Pasal 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa *“Perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk menyediakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban dalam memberikan informasi pada setiap proses peradilan pidana.”*

Namun, pada kenyataannya, aturan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai dihadiri oleh para saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan berhadapan langsung dengan tersangka. Hal tersebut tentunya telah mencederai aturan dalam Pasal 4 huruf c PP Nomor 2 Tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi konflik hukum dalam penyelesaian kasus ini.

Adapun pelanggaran terhadap peraturan tersebut terjadi pada beberapa video persidangan. Dimulai dengan tayangan video sidang pada tanggal 6 Oktober 2022 pada waktu pemutaran 7 jam lebih 4 menit, yaitu pembacaan identitas hingga alamat lengkap saksi Atas nama Pius Gobai dan John Gobai yang disiarkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kerahasiaan identitas dari saksi ini sendiri. Dengan demikian tentunya jalannya persidangan ini nyatanya telah melanggar pasal 4 huruf b PP Nomor 2 tahun 2002. Selain daripada melanggar ketentuan pasal tersebut, jalannya persidangan ini pun melanggar pasal 4 huruf c. Dimana dalam persidangan ini saksi atas nama Pius Gobai dan John gobai yang notabene hadir sebagai saksi pemberat dari sisi penuntut umum justru dihadirkan dengan bertatap muka langsung dengan Terdakwa atas nama Isak Sattu. Dalam persidangan pada tanggal 6 Oktober ini total saksi yang dihadirkan sejumlah 6 orang dan keenam orang tersebut hadir di dalam ruang sidang dengan bertatap muka langsung dengan terdakwa.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadirnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban yakni pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercatat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU Nomor 31 Tahun 2014 hingga PP Nomor 2 Tahun 2002. Namun, jalannya pengadilan HAM pada kasus Paniai kami menemukan berbagai kecacatan hukum. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Mulai dari identitas saksi dan korban yang seharusnya dirahasiakan hingga terkait kehadiran saksi, korban dan terdakwa secara bertatap muka langsung. Tentunya hal ini haruslah menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum. Karena perlindungan saksi dan korban amatlah penting terutama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. karena perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan korban saat memberikan keterangan.

2. Saran

Diperlukan adanya kesadaran dari aparat penegak hukum terhadap peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Ketidakpedulian dari para penegak hukum terhadap peraturan pemerintah mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan dari saksi dan/atau korban yang memberikan keterangan di persidangan. Apabila terdapat atensi publik yang besar terhadap suatu kasus pelanggaran HAM dan masyarakat meminta adanya transparansi terhadap proses pengadilan tersebut, aparat penegak hukum yang berwenang wajib memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang mengikat mengenai perlindungan saksi dan korban sehingga transparansi dalam proses pengadilan

tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut bahkan tidak dilakukan dengan alasan keselamatan hajat orang banyak. Jangan sampai karena ingin memuaskan atensi publik, nyawa saksi dan/atau korban menjadi tumbalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Internet

Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, “*Data Pengaduan HAM 2022*”, ham.go.id, <https://ham.go.id/pusat-data/data-pengaduan-ham/2022-2/>

Ridwan, Fadillah Syair Muhammad, “*Penyelesaian HAM di Paniai, Papua*” (2022):

1-5



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ESSAY

Volume 05 No. 8

**Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu dalam Proses Pembuatan
Produk Hukum: Perspektif Indonesia**

Author:

1. Eveline Vania Sirait
2. M Zaenal Abidin Arif
3. Ni Wayan Suma Wardhani

Reviewed by: Putri Triari Dwijyanthi, S.H., M.H.

“Kecerdasan Buatan sebagai Alat Bantu dalam Proses Pembuatan Produk Hukum: Perspektif Indonesia”

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi tentunya sudah berdampak sangat signifikan bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia. Perkembangan teknologi yang sedang terjadi saat ini turut andil dalam membawa perubahan yang signifikan pada kehidupan masyarakat, baik dari segi tingkah laku, berhubungan dalam bermasyarakat, maupun cara bekerja. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) telah mengatur agar masyarakat tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran norma tentunya diharapkan mampu mengatur tata perilaku manusia guna mencapai kesejahteraan serta menjadi suatu landasan untuk menyelesaikan problematika yang muncul di tengah masyarakat. Fakta bahwa teknologi telah mengambil peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sudah tidak bisa untuk dihindari. Kelak teknologi akan menjadi penentu yang mempengaruhi arah kehidupan manusia di masa yang akan datang, tak terkecuali negara Indonesia. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas melalui program komputer yang terdiri dari proses dimana kecerdasan manusia disimulasikan melalui proses mesin dan berkaitan dengan desain, pengembangan, serta penerapan sistem komputer.¹ Tren penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dalam dunia skala global juga cenderung menguat. Hal ini tercatat dalam laporan survei McKinsey yang bertajuk *The State of AI in 2022*. Dari 1.492 responden survei global, pada 2022 ada 50% responden yang sudah mengadopsi AI dalam minimal satu unit bisnis mereka. Jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding 2017, yang ketika itu responden pengguna AI baru mencapai 20%. Dari seluruh responden yang sudah mengadopsi AI, mayoritasnya menggunakan kecerdasan buatan untuk optimisasi kegiatan operasional, dengan proporsi 24%.² Pernyataan tersebut telah menunjukkan

¹ Michael Haenlein dan Andreas Kaplan, “A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence”, *California Management Review*, 2019, hlm. 1

² Michael Chui, “The State of AI in 2022”, New York City, McKinsey & Company, 2022, hlm. 3

bahwa AI telah didesain untuk menyelesaikan suatu tugas dengan efisiensi yang lebih tinggi disertai dengan kecerdasan yang setara dengan manusia.

Saat ini, berbagai upaya dalam rangka maksimalisasi penggunaan teknologi di Indonesia tengah diupayakan oleh semua pihak dalam seluruh bidang kehidupan. Maksimalisasi penggunaan teknologi juga tengah diterapkan dalam bidang hukum. Namun, bentuk pemanfaatan teknologi dalam bidang hukum di Indonesia masih cenderung untuk diselenggarakan dalam penerapan penegakan hukum saja. Contohnya adalah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* berupa Tilang Elektronik yang menunjukkan adanya penegakan hukum terhadap pengguna lalu lintas yang terbukti telah melakukan pelanggaran diselenggarakan dengan berbasis teknologi. Melihat kemampuan AI untuk menyelesaikan tugas dengan teliti dan cepat dalam penegakan hukum tentunya telah menunjukkan bahwa AI juga sangat potensial jika dimanfaatkan juga sebagai alat bantu dalam membuat suatu produk hukum jika dimanfaatkan secara terintegrasi. Sebab AI mampu menampilkan simulasi penilaian dan perilaku manusia atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli di bidang tertentu. Sehingga, hadirnya AI diharapkan dapat mengasistansi lembaga terkait dalam proses penyusunan suatu produk hukum untuk mencapai keberhasilan dalam merumuskan suatu peraturan yang mampu mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan demi tercapainya kesejahteraan dan keteraturan dalam masyarakat. Maka dari itu, penulisan ini akan terfokus untuk mengkaji bentuk pemanfaatan AI sebagai alat bantu pembuatan produk hukum dan penerapannya di Indonesia. Beranjak dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu: bagaimana bentuk pemanfaatan AI sebagai alat bantu pembuatan produk hukum di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

Kecanggihan teknologi yang ada pada zaman sekarang banyak membawa dampak positif yang menguntungkan bagi manusia. Dampak positif dari kecanggihan teknologi pada bidang hukum dalam upayanya untuk mengejar ketertinggalan dari peristiwanya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan buatan / AI. Bahwa kenyataannya saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang kehidupan di masyarakat, dengan AI pekerjaan dan kehidupan manusia dapat lebih

mudah serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil pekerjaan. Beberapa ahli memberikan definisi tersendiri terkait dengan apa itu AI, sebagai berikut:³

- a. John McCarthy: kecerdasan buatan ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia.
- b. H.A. Simon: Kecerdasan buatan adalah sebuah tempat penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia adalah cerdas.
- c. Rich and Knight: Kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia.

Bahwa dalam perkembangannya AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia dan bahkan lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, bahkan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang kompleks. Seperti halnya AI dewasa ini di Eropa dan Amerika sudah banyak digunakan oleh praktisi hukum untuk melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh praktisi hukum seperti pengacara. Selain itu, terdapat pula AI yang disebut Smart Court SoS yang digunakan oleh pemerintah China sejak tahun 2016. AI tersebut dibuat atas permintaan Menteri Kehakiman China Qiang Zhou yang menginginkan sebuah sistem dan teknologi canggih yang bisa membuat hakim bersikap adil, efisien dan terhormat guna menjaga kredibilitas peradilan di China. AI dalam bidang hukum banyak membantu praktisi hukum untuk melakukan *due diligence* yang mana pada lazimnya hal tersebut dilakukan secara konvensional oleh pengacara. Bahkan AI sudah mampu untuk melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen legal dan menemukan kelemahan atau kekurangan atas suatu dokumen hukum yang biasanya berupa kontrak.⁴

Teknologi AI dirancang untuk memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan sesuatu yang dapat memberikan *output* yang mirip seperti yang dilakukan oleh manusia.⁵ Apabila dibandingkan dengan kecerdasan alami (kecerdasan manusia), AI memiliki keunggulan secara komersial karena bersifat lebih permanen, lebih mudah

³ Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, *SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA*, 1(1), 454

⁴ *Ibid.*

⁵ Abdul Rozaq, 2019, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*, cet. I, UNIPMA Press, Madiun

diduplikasi, lebih murah, dan lebih konsisten.⁶ Melihat pada besarnya kemampuan yang dapat dilakukan oleh AI, maka tidak ada salahnya bila AI tersebut mulai dipergunakan dalam skala yang lebih besar lagi di negara ini yaitu dengan membantu pembuat Undang-undang dalam menentukan dan menciptakan suatu produk hukum perundang-undangan yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat.

Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan, peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁷

Melihat pada definisi tersebut diatas maka besar kemungkinan apabila AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berlaku secara umum, mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut. Dalam perkembangannya, AI sebagaimana yang telah digunakan di negara-negara maju dilengkapi dengan sistem pakar. Definisi sistem pakar yang paling dikenal adalah:⁸

- a. Sebuah model dan prosedur terkait yang memaparkan, dalam satu domain tertentu, derajat keahlian dalam pemecahan masalah yang sebanding dengan seorang pakar manusia.
- b. Sistem pakar adalah sistem komputer yang mengemulasi kemampuan pengambilan keputusan seorang manusia ahli.

Sistem pakar adalah program komputer yang menstimulasi penilaian dan menyimpan knowledge para pakar sehingga komputer mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah layaknya kemampuan seorang pakar di bidang tertentu. Dalam hal ini semisal kepakaran dan keahlian di bidang hukum khususnya dalam merancang dan menyiapkan undang-undang. Biasanya sistem seperti ini berisi basis pengetahuan

⁶ Hendra Jaya, et.al., 2018, *Kecerdasan Buatan*, Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Makassar

⁷ Paulus Wisnu Yudoprakoso, *op.cit*, hal 456

⁸ Widodo Budiharto and Derwin Suhartono, 2014, *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya* Paenerbit Andi, Yogyakarta (133)

yang berisi akumulasi pengalaman dan satu set aturan untuk menerapkan pengetahuan dasar untuk setiap situasi tertentu.⁹

Dengan sistem pakar dalam kecerdasan buatan ini maka permasalahan yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh para pakar/ahli dapat diselesaikan dengan sistem ini dan untuk para ahli, sistem pakar membantu aktivitas mereka sebagai asisten yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Apabila ditarik dari pendapat di atas maka dalam hal perencanaan dan persiapan pembentukan undang-undang posisi AI dengan sistem pakar tersebut adalah mutlak sebagai alat bantu, dimana pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya dalam pembuatan undang-undang tetap diserahkan kepada manusia dalam hal ini adalah mereka yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk membuat undang-undang.

Bahwa kedepannya diharapkan dengan menggunakan AI yang terintegrasi dengan sistem kepakaran tersebut dapat membantu tugas tim legal drafting yang dibentuk oleh lembaga/instansi yang akan menyusun dan menerbitkan suatu undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan pula kedepannya regulasi yang ada lebih bercorak produk hukum yang responsif dimana menurut Prof Mahfud MD adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.¹⁰

Sistem pakar pada umumnya di desain untuk memiliki karakteristik sebagai berikut:¹¹

- a. *High Performance*
- b. *Adequate response time*
- c. *Good Reliability*
- d. *Understandable*

Apabila mengacu pada hal-hal yang apa saja yang dapat dilakukan oleh AI di bidang hukum terutama dalam penyusunan dan perancangan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan maka dengan sistem kepakaran yang dimiliki AI tersebut dapat melakukan perkiraan atau prediksi terhadap kebutuhan akan suatu produk hukum kedepannya. Serta dengan kemampuan AI dalam melakukan perangkingan/pemeringkatan terhadap suatu kebutuhan akan produk hukum di masa mendatang, maka dalam hal ini akan sangat membantu bagi legislator dalam

⁹ *Ibid.* hal 132

¹⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 68.

¹¹ Widodo Budiharto dan Derwin Suhartono, *Op.cit*, hlm.135

menentukan manakah suatu rancangan produk hukum (RUU) yang masuk ke dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas dalam suatu periode tertentu.

Pada kesempatan tersebut AI diposisikan sebagai alat bantu bagi para pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan kedepannya pihak-pihak tersebut dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai ketidaksiapan pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan saat ini terjadi lagi di masa mendatang.

Adapun pemanfaatan AI tersebut dengan tetap memperhatikan pada dasar-dasar yang diperlukan dalam menyusun suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengacu pada:¹²

- a. Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan, dimana bagi pembentuk/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila,
- b. Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan, suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.
- c. Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan, dikarenakan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai sosial lainnya, agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi

III. PENUTUP

a. Kesimpulan

Faktanya, kecerdasan buatan saat ini tersebar luas di semua bidang kehidupan masyarakat. Kecerdasan buatan dapat mempermudah pekerjaan dan

¹² B. Hestu Cipto Handoyo, Op.cit., hlm.65.

kehidupan manusia serta meningkatkan produktivitas hasil kerja. Dalam perkembangannya, AI dapat melakukan hal-hal yang bisa dan biasa dilakukan oleh manusia. Bahkan akan menghasilkan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia, dan sanggup untuk menyelesaikan masalah atau tugas-tugas yang kompleks. Dengan demikian maka akan besar kemungkinan apabila AI dimanfaatkan dalam bidang hukum nasional mulai dari proses perancangan suatu produk hukum dalam hal ini adalah Undang-Undang yang berlaku secara umum, mengikat dan dipaksakan serta tidak berlaku surut. Penggunaan bantuan AI dalam menghasilkan suatu produk hukum diharapkan dapat membantu pihak penyusun agar dapat lebih mudah dalam mengambil keputusan akan produk hukum yang mana yang sebetulnya menjadi kebutuhan masyarakat dan produk hukum untuk mengatur hal apa yang menjadi kepentingan yang mendesak yang harus segera direncanakan, disusun dan disahkan oleh para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam memproduksi produk hukum, tetap berdasarkan pada:

- a) Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan
- b) Landasan Sosiologis Peraturan Perundang-Undangan
- c) Landasan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharto, Widodo dan Derwin Suhartono. (2014). *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Chui, Michael. (2022). *The State of AI in 2022*. New York City: McKinsey & Company
- Haenlein, Michael dan Andreas Kaplan. (2019). *A Brief History of Artificial Intelligence: On the Past, Present, and Future of Artificial Intelligence*. California: California Management Review
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2008). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jaya, Hendra. et.al. (2018). *Kecerdasan Buatan*. Makassar: Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar
- Rozaq, Abdul. (2019). *Artificial Intelligence Untuk Pemula, cet. I*. Madiun: UNIPMA Press.
- Sethu, Sagee Geeta. (2019). *The Inevitability of an International Regulatory Framework for Artificial Intelligence*. Noida: International Conference on Automation, Computational, and Technology Management (ICACTM).
- Yudoprakoso, Paulus Wisnu. (2019). *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA, 1(1).



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ARGUMENT

Volume 03 No. 3

Analisis Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial
(Studi Kasus: Bima Yudho Santoso-Lampung)

Author:

1. I Dewa Ayu Rai Suryati
2. Narumi June Palesang
3. Rosa Nuraziza Pebrianti

Reviewed by: Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, S.H., M.H.

**Analisis Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial
(Studi Kasus: Bima Yudho Santoso-Lampung)**

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa kasus ujaran kebencian bermula ketika tersangka bernama Bima Yudho Santoso atau Bima yang merupakan seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang melakukan studi di Australia mengunggah sebuah video *tiktok* di akun pribadi miliknya yaitu Awbimax Reborn yang menyebutkan alasan mengapa Lampung tidak maju pada Jumat, 7 April 2023.
2. Bahwa pada video *tiktok*-nya tersebut yang berjudul “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju” berisi kritikan Bima terhadap Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, ketergantungan pada sektor pertanian, dan praktik kecurangan yang sering terjadi di Provinsi Lampung, baik itu korupsi maupun kecurangan dalam sistem pendidikan di Lampung.
3. Bahwa pada Senin, 10 April 2023, pengacara asal Lampung bernama Gindha Ansori Wayka melaporkan Bima ke Polda Lampung atas adanya pernyataan Lampung merupakan provinsi “*dajjal*” pada video yang diunggahnya mengenakan Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Bahwa pada Senin, 17 April 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan 2 buah alat bukti terkait dengan laporan terhadap Bima Yudho Santoso.
5. Bahwa saksi yang dihadirkan antara lain 3 orang warga, 1 orang ahli bahasa, dan 2 orang ahli pidana.¹
6. Bahwa Dirkrimsus Polda Lampung bernama Kombes Pol Donny Arief Praptomo menyatakan dari hasil pemeriksaan 6 saksi dan gelar perkara membuktikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana
7. Bahwa pada Selasa, 18 April 2023, Polda Lampung mencabut laporan Gindha Ansori Wayka terhadap Bima Yudho Santoso tersebut karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana²

¹ Muhammad, Bara, “Laporan Bima Yudho yang Kritik Lampung Dihentikan Polisi, Ginda Ansori Kena Rujak Netizen”, (Joglo Suara, 2023), acces on 2 May 2023

² Reza Kurnia, Darmawan, ‘Kronologi TikTokter Bima Dipolisikan Usai Bikin Video ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju’’, (Kompas.com, 2023), accessed on 7 May 2023

II. ISU HUKUM

1. Bagaimana jaminan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial bagi masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bima Yudho Santoso di akun media sosial pribadinya?

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

IV. ANALISIS HUKUM

1. Jaminan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Bagi Masyarakat

Pendapat dapat diartikan sebagai sudut pandang atau pemikiran seseorang mengenai suatu kebenaran yang relatif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu, termasuk penilaian dan saran. Selain itu, pendapat juga dapat disebut sebagai opini, gagasan, atau argumentasi. Di Indonesia, konstitusi menjamin hak seseorang untuk mengeluarkan pendapat atau ide-ide mereka.³

Hak tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Pasal tersebut kemudian diinterpretasikan dalam Pasal 23 Ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyatakan bahwa kebebasan untuk menyampaikan pikiran melalui berbagai cara secara bebas dan bertanggung jawab adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan berpendapat merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat secara bebas untuk mengemukakan isi pikirannya di dalam berbagai media, tak terkecuali di media sosial demi terjaminnya martabat manusia dan kepentingan bersama. Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan bahwa mereka bebas untuk mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial.

Media elektronik dan sosial saat ini merupakan sarana utama dalam mengalirkan berbagai informasi dan menjadi tempat bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi, media dapat berperan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi publik. Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015), media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada

³ James W. Nickel, (1996), *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 55.

User-Generated Content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Media sosial khususnya memiliki dampak pada karakter yang baru, di mana adanya *audience generated* media memungkinkan publik untuk membagikan dan mendistribusikan konten yang mereka pilih sendiri.⁴

Meskipun media sosial awalnya dianggap sebagai *platform* yang memungkinkan masyarakat untuk berpendapat secara bebas, kenyataannya konten negatif mulai merajalela di media sosial. Di mana kemampuan literasi masyarakat tidak sejalan dengan perkembangan media sosial, sehingga media sosial sering menjadi tempat tersebarnya konten yang negatif.⁵

Dalam rangka mencegah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, maka dilakukan suatu pembatasan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun memiliki hak untuk berpendapat secara bebas, namun harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan terbatas oleh hukum yang diperlukan untuk menghargai hak asasi dan citra orang lain, menjaga keamanan negara, kesehatan, dan moral publik, sebagaimana ketentuan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Dimana dalam Pasal 19 (3) ICCPR berbunyi “*The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but there shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals*”. Dari ketentuan ini jelas bahwa pembatasan hak asasi manusia dilakukan semata-mata untuk melindungi hak asasi orang lain.

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat “*Any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.*” Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi yang berupa

⁴ Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah* 4.3 (2020): h.44

⁵ Ibid., h.45

propaganda, ujaran kebencian berdasarkan ras, agama, atau diskriminasi lainnya dalam bentuk tulisan, gambar, atau rekaman audio

Dalam instrumen hukum nasional, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menetapkan pembatasan terhadap hak asasi, termasuk hak untuk berekspresi. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mengekspresikan pendapatnya harus mematuhi pembatasan yang ada dalam undang-undang, demi menjaga hak dan kebebasan orang lain. Hal ini juga tercantum dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, khususnya dalam Pasal 15 dan Pasal 310 ayat (1).

Begitu pula pengaturan tentang hak kebebasan berpendapat dalam menggunakan media teknologi, terutama dalam hal memberikan kritik terhadap pemerintah di media sosial, harus tetap mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.⁶ Kebebasan berpendapat tersebut dibatasi oleh adanya etika dalam media sosial. Etika di media sosial melibatkan perilaku yang dilakukan dengan kesadaran penuh, tanggung jawab, kejujuran, dan bertindak baik yang dapat memberikan manfaat bagi individu maupun lingkungan sekitarnya. Etika tersebut harus dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan interaksi, partisipasi, kolaborasi, berpendapat, dan transaksi secara digital.⁷

Instrumen hukum yang mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam penyampaian kritik yaitu diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi individu yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dimuatnya pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat di UU ITE adalah perwujudan pemerintah dalam menjamin hak setiap manusia. Sebab, etika berkomunikasi erat kaitannya dengan penggunaan bahasa yang santun, tidak menjurus dan membangkitkan emosi negatif, menghindari SARA, berhati-hati menyebarkan

⁶ Jayananda, I. Made Vidi, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* 3.2 (2021): 264

⁷ Mayolaika, Shelma, et al. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 5.2 (2021): 829

foto yang tidak umum, tidak menindas, mengatakan sesuatu dengan baik, membaca kembali apa yang ditulis, menyapa seseorang, dan mengecek pesan sebelum dikirim.⁸ Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi

2. Penerapan Hukum Dalam Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Bima Yudho Santoso di Akun Media Sosial Pribadinya

Dalam beberapa tahun terakhir, UU ITE selalu menjadi celah untuk mengkriminalisasi dan membungkam orang yang aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah.⁹ Padahal, UU ITE bertujuan agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan terhadap pemberian masukan dan kritikan kepada pemerintah. Kritik dan masukan terhadap pengambil kebijakan atau pemerintah sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi kinerja dan dapat mengambil langkah perbaikan. Terlebih substansi kritik yang disampaikan merupakan fakta yang benar terjadi di Lampung.

Perkara tersebut menyangkut Bima Yudho Santoso, seorang *tiktokers* asal Provinsi Lampung yang mengunggah sebuah video di akun media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Bima mengkritik Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan masalah infrastruktur yang terbatas, sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Warganet ramai memperbincangkan hal tersebut. Bahkan, sejumlah politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa tersebut. Viralnya video Bima tersebut berujung pada pelaporan atas dirinya ke Kepolisian Daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaporan dimaksud terkait dengan penggunaan kata “dajjal” terhadap Provinsi Lampung yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).¹⁰

Menurut Warburton *hate speech is speech that intends to harm people, either by inciting violence against its targets, or by being so deeply offensive that its very expression causes psychological harm*. Bahwa ujaran kebencian adalah ujaran yang dimaksudkan untuk menyakiti orang, baik dengan mendorong tindak kekerasan

⁸ Wijayanti, Sri Hapsari, Kasdin Sihotang, and Vanessa Emmily Dirgantara. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* 16.2 (2022): 130

⁹ Yuni Damayanti, 'Kritik Berujung Ancaman?', (mediasulsel.com), accessed on 7 May 2023

¹⁰ Kurnia Yunita Rahayu, 'Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial', (Kompas.com), accessed on 7 May 2023

terhadap targetnya maupun dengan kata-kata yang sangat menusuk sehingga menimbulkan penderitaan psikologis.¹¹

Dalam arti hukum, ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹² Dalam KUHP, ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Warga yang merasa menjadi korban dalam ujaran kebencian ini dapat melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Berdasarkan pasal ujaran kebencian yang dikenakan terhadap Bima Yudho Santoso, kami berpendapat bahwa Bima tidak dapat dikenakan pasal ini. Hal tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*". Dapat diambil kesimpulan bahwa unsur yang harus dipenuhi dari individu sebagai pelaku agar dapat dikenakan ancaman pidana guna terbukti melakukan suatu ujaran kebencian yakni:

1. Adanya niat atau kesengajaan untuk menyebarkan ujaran kebencian terhadap suatu kelompok tertentu dari si pelaku tindak pidana;
2. Ujaran yang dilontarkan harus dapat menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap suatu kelompok;
3. Ujaran yang dilontarkan harus bertentangan dengan norma-norma hukum dan/atau norma-norma yang berlaku di masyarakat;
4. Ujaran kebencian yang dilontarkan harus dilakukan pada waktu tertentu dan dalam konteks tertentu yang dapat memperkuat rasa benci dan permusuhan terhadap suatu kelompok;

¹¹ Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? Index on Censorship, vol.42 no.2,p.150–152

¹² Andrean W. Finaka, Resi Prasasti, 'Ujaran Kebencian Berefek Pidana', (indonesiabaik.id), accessed on 7 May 2023

5. Ujaran kebencian yang dilontarkan harus dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan Polda Lampung dengan meminta keterangan dari enam orang saksi, diantaranya tiga warga, dua ahli pidana yakni Ahmad Rizal dan Bambang Hartono serta satu orang ahli bahasa yakni Hasnawati Nasution, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana atas laporan tersebut. Diksi "dajjal" yang terdapat dalam video tersebut, tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu.¹³ Oleh karena itu, kami menyetujui penghentian penanganan perkara Bimo Yudho Santosa, sebab penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dikategorikan sebagai SARA karena berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan, bukan berkaitan dengan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Suatu perkara dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Sebenarnya, kritik tidak hanya dapat dijerat oleh UU ITE saja, namun bisa juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Contohnya pada Pasal 14 ayat (2), yang berbunyi: "*Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*" Adapun analisis dari ketiga unsur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 seperti yang sudah disebutkan diatas, di antaranya:

1. Unsur barangsiapa;

Unsur barangsiapa merujuk pada apa yang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban lakukan atau telah

¹³ Teguh Firmansyah, 'Kasus Laporan Bima Dihentikan, Pakar: Sudah Tepat tak Ada Unsur Pidana', (news.republika.co.id, 2023), accessed on 10 May 2023

¹⁴ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika

didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat;
 - a. Menyiarkan dalam arti menyebarkan atau mempropagandakan kepada masyarakat;
 - b. Menerbitkan atau menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat berarti akan terjadi suatu keonaran, di mana keonaran tersebut tidak serta merta tetapi mengalami suatu proses.
3. Unsur dapat menyangka berita atau pemberitahuan itu adalah bohong;
Unsur “dapat menyangka” artinya bahwa pribadi tersebut telah memperkirakan atau mencurigai bahwa akan terjadi suatu hal yang diperkirakan dari suatu kondisi bahwa berita tersebut bohong.”

Serta dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang berbunyi: *“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”*. Sementara itu, pada Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 terdapat 2 unsur, yaitu:

1. Unsur barangsiapa

Subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab.

2. Unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menerangkan bahwa pasal ini memuat kabar angin atau kabar yang tidak pasti dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Kemudian, unsur “patut dapat menduga” mengacu pada sifat kesengajaan yang menurut doktrin pidana terdapat 3 gradasi kesengajaan (*opzetelijk*) yaitu kesengajaan sebagai maksud, sadar akan kepastian, dan sadar akan kemungkinan. Unsur “dapat” menimbulkan kekacauan merupakan delik formil yang berarti kekacauan di kalangan rakyat tidaklah

dipersyaratkan ada terlebih dahulu atau tidak perlu nyata-nyata keonaran itu ada.¹⁵ Kritik yang disampaikan oleh Bima melalui media sosialnya tidak memenuhi unsur Pasal di atas, karena kritik yang dilontarkan oleh Bima berisi tentang kebenaran, maka tidak dapat dihukum dengan menggunakan dasar Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28E ayat (3) yang dalam penyampaiannya tetap dilakukan dengan bertanggung jawab. Dalam rangka mencegah kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, maka dilakukan suatu pembatasan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pula dengan kebebasan berpendapat dalam menggunakan media teknologi yang dibatasi oleh adanya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dimuatnya pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dalam UU ITE merupakan perwujudan pemerintah dalam menjamin hak setiap manusia. Sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi
2. Menurut hasil penyelidikan dan gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Lampung, tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, ditemukan bahwa kata "dajjal" dalam video tersebut tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu. Kasus Bima Yudho Santoso tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU ITE. Hal ini dikarenakan diksi "dajjal" tidak merujuk pada suku, agama, dan ras tertentu. Sehingga jelas video yang diunggah oleh Bima Yudho merupakan bentuk kritikan terhadap pemerintah Provinsi Lampung bukan ujaran kebencian yang ditujukan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum terhadap Bima tidak dapat

¹⁵ Nafiatul Munawaroh, 'Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?', (hukumonline.com), accessed on 7 May 2023

dipertanggungjawabkan berdasarkan UU ITE atau undang-undang lain yang dikutip di atas.

VI. Saran

Berdasarkan analisis kami, kami menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam merumuskan undang-undang terkait kebebasan berpendapat, seperti UU ITE, untuk memastikan bahwa batasan yang diterapkan tidak berpotensi melanggar hak asasi manusia. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi jika ditemukan pasal-pasal yang dapat membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.
2. Penegakan hukum terkait kasus Bima Yudho Santoso harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memahami konteks dan niat di balik pernyataan atau kritik yang diungkapkan oleh individu, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan UU ITE dalam membatasi kebebasan berpendapat yang sah.
3. Upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat harus tetap menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan, sehingga tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Buku

James W, Nickel. 1996. *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika

Jurnal

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara. 2021. "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial." *Jurnal Analogi Hukum* Volume 3 Nomor 2. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

Warburton, J. F. (2013). Should there be limits on hate speech? *Index on Censorship*, 42(2)

Mayolaika, Shelma, Valerie Victoria Effendy, Christian Delvin, and Mohammad Aqila Hanif. 2021. "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2. P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital." *Adalah* Volume 4 Nomor 3. 10.15408/adalah.v4i3.16200.

Rahmawati, Nur. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." *Jurnal Pranata Hukum* 03 No 01.

Wijayanti, Sri Hapsari, Kasdin Sihotang, Vanessa Emmily Dirgantara, and Maytriyanti. 2022. "Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* Volume 16 Nomor 2. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art3>.

Internet

Teguh, Firmansyah. 2023, "Kasus Laporan Bima Dihentikan, Pakar: Sudah Tepat tak Ada Unsur Pidana".

<https://news.republika.co.id/berita/rtefsy377/kasus-laporan-bima-dihentikan-pakar-sudah-tepat-tak-ada-unsur-pidana>. 10 Mei 2023

Reza Kurnia, Darmawan. 2023, “Kronologi TikToker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju’”.
<https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/224347478/kronologi-tiktoker-bima-dipolisikan-usai-bikin-video-alasan-kenapa-lampung?page=all>. 7 Mei 2023

Yuni Damayanti. 2023, “Kritik Berujung Ancaman?”.
<https://www.mediasulsel.com/kritik-berujung-ancaman/>. 7 Mei 2023

Andrean W. Finaka, Resi Prasasti, “Ujaran Kebencian Berefek Pidana”.
<https://indonesiabaik.id/infografis/ujaran-kebencian-berefek-pidana#:~:text=Sedangkan%20dalam%20arti%20hukum%20Ujaran,ataupun%20korban%20dari%20tindakan%20tersebut.> 7 Mei 2023

Kurnia Yunita Rahayu, “Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial>. 7 Mei 2023

Nafiatul Munawaroh, ‘Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?’.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kritik-pemerintah-di-medsos-bisakah-dipidana-1t643921c94a6e8/>. 7 Mei 2023



LAW DEVELOPMENT DIVISION
2022-2023



LEGAL ARGUMENT

Volume 03 No. 2

Analisis Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan oleh
Mario Dandy

Author:

1. Ayusha Reva Alvira
2. Claresta Farrenina Embon
3. Juan Daud Putra Siahaan
4. Luthfiyah Nur Halimah
5. Rangga Anugrah W.

Analisis Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan oleh Mario Dandy

Ayusha Reva Alvira
Claresta Farrenina Embon
Juan Daud Putra Siahaan
Luthfiyah Nur Halimah
Rangga Anugrah W.

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa kasus penganiayaan bermula ketika tersangka Mario Dandy Satriyo alias MDS yang merupakan seorang putra dari pejabat Ditjen Pajak Jakarta Selatan, mendengar sebuah kabar dari seorang temannya yakni saudari APA bahwa pacarnya yakni anak AG alias Agnes mendapatkan perilaku tidak baik dari mantan kekasihnya yakni anak korban yang bernama David alias D pada tanggal 17 Januari 2023.
2. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, tersangka MDS melakukan konfirmasi terhadap anak AG mengenai informasi yang didapatkan dari saudari APA.
3. Bahwa tersangka MDS telah mendapat konfirmasi dari anak AG mengenai perihal tersebut, pada tanggal 20 Februari 2023 tersangka MDS mengontak tersangka Shane alias S yang selanjutnya memanas-manasi tersangka MDS untuk memukuli anak korban D.
4. Bahwa tersangka MDS yang tersulut emosi kemudian bersama tersangka S dan anak AG berangkat menuju ke tempat keberadaan anak korban D, menggunakan mobil milik tersangka MDS yang pada saat itu anak korban D tengah bermain di rumah salah satu temannya yang berlokasi di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
5. Bahwa sesampainya di lokasi anak korban D, tersangka MDS memberikan ponsel miliknya kepada tersangka S untuk merekam semua kegiatan mereka.
6. Bahwa ketika anak korban D sudah bertemu dengan tersangka MDS, anak korban D disuruh untuk melakukan push up sebanyak 50 kali, tetapi anak korban D hanya sanggup hingga 20 kali.
7. Bahwa anak korban D diperintahkan juga untuk melakukan sikap tobat, tetapi tidak dapat melakukannya yang akhirnya dicontohkan oleh tersangka S.
8. Bahwa anak korban D juga tidak dapat melakukan sikap tobat, sehingga menyebabkan tersangka MDS memerintahkan anak korban D untuk mengambil posisi push up kembali sembari dilakukan perekaman oleh tersangka S memakai ponsel kepunyaan tersangka MDS.
9. Bahwa ketika anak korban D mengambil posisi push up, tersangka MDS langsung menganiaya anak korban D, yakni dengan memberikan tiga kali tendangan ke arah kepala, serta tengkuk diinjak sebanyak dua kali, dan pukulan ke arah kepala sebanyak satu kali yang merupakan bagian tubuh vital.

10. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, orang tua dari teman anak korban D yang berinisial N menolong korban dan langsung membawanya ke Rumah Sakit Medika, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta menghubungi satpam yang akhirnya satpam tersebut langsung menghubungi Polsek Pesanggrahan, kemudian mengamankan kedua tersangka bersama anak saksi AG.¹
11. Bahwa korban, D, mengalami *Diffuse Axonal Injury* usai dianiaya MDS dan diperkirakan tidak bisa melanjutkan pendidikan selama satu tahun ke depan.
12. Bahwa dalam kasus penganiayaan ini, terdapat perencanaan dan eksekusi dari perencanaan tersebut berupa tindak penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada korban.
13. Bahwa Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik terhadap alat bukti digital yang telah diperoleh, David sudah mendapatkan ancaman sebelum kejadian penganiayaan tersebut.
14. Bahwa saat adegan penganiayaan dilakukan, Mario Dandy menyadari kondisi korban yang sudah tidak sadar tetapi memutuskan untuk meneruskan tindakannya.
15. Mario Dandy juga melakukan tindak kejahatan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak dipengaruhi alkohol maupun narkoba, sehingga beliau melakukan penganiayaan dalam keadaan sadar.
16. Bahwa video penganiayaan tersebut yang beredar di media sosial tidak utuh alias sudah dipotong, sehingga Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) akan melakukan konfirmasi terkait kevalidan kejadian tersebut.
17. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyatakan Mario akan diadili sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan.²
18. Saat ini, Mario terjerat Pasal 355 KUHP ayat (1) subsider Pasal 354 ayat (1) KUHP subsider 353 ayat (2) KUHP subsider 351 ayat (2) dan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dengan ancaman 12 tahun penjara.³
19. Mario Dandy akan dihukum sesuai dengan bukti yang ditemukan dari CCTV dan juga video yang beredar di sosial media. Alat bukti elektronik dikualifikasikan menjadi alat bukti yang sah dan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) bahwa kekuatan pembuktiannya mampu menyamakan kekuatan alat bukti surat dan petunjuk.
20. Kombes Hengki Haryadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

¹ Liputan6.com, 2023, Kronologi Mario Dandy Aniaya David: Disuruh Push Up, Sikap Tobat, Lalu Ditendang, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/amp/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang>

² Kompas tv Lampung, 2023. Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita Ag..., diakses pada 7 Maret 2023 dari

<https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag>

³ Tjitra, Andry Triyanto, 2023, Mario Dandy Dijerat Pasal 351, Mahfud Minta Terapkan Pasal 354 dan 355, Apa Bedanya?, tempo.co, diakses pada 5 Maret 2023 dari

<https://nasional.tempo.co/read/1697092/mario-dandy-dijerat-pasal-351-mahfud-minta-terapkan-pasal-354-dan-355-apa-bedanya>

digital forensik terhadap alat bukti digital yang telah diperoleh, David sudah mendapatkan ancaman sebelum kejadian penganiayaan tersebut.

21. Penyidikan MDS dan S ditangani Polda Metro Jaya dengan alasan untuk lebih memudahkan dalam proses penyidikan.
22. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sejak ditetapkan sebagai pelaku. AG turut didampingi psikolog dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dikarenakan beliau masih berada di bawah umur. AG ditetapkan sebagai sebagai pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum.
23. Tersangka dikenakan dakwaan subsidair dengan pasal terberat yang paling tepat adalah Pasal 355 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Maka, dakwaan primer tersangka adalah Penganiayaan Anak (Pasal 76C *juncto* Pasal 80 UU Perlindungan Anak) dan Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP) dengan dakwaan sekundernya adalah Penganiayaan Berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP), Penganiayaan Berencana Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 353 ayat (2) KUHP), dan dakwaan sekunder paling ringan adalah Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP).

II. ISU HUKUM

1. Bagaimana penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio?

III. DASAR HUKUM

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Pasal 353 ayat (2) KUHP
3. Pasal 354 ayat (1) KUHP
4. Pasal 355 ayat (1) KUHP
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
6. Pasal 65 ayat (1) KUHP
7. Pasal 76c *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
8. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

IV. ANALISIS HUKUM

1. Penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio

Pengertian dari tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit dalam KUHP Lama maupun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang dalam Bahasa Latin

dikenal sebagai *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Tindak pidana memiliki 5 (lima) unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- adanya subjek;
- adanya unsur kesalahan;
- perbuatan bersifat melawan hukum;
- suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Mario Dandy telah memenuhi kelima unsur pidana tersebut. Penjabaran perilaku Mario Dandy apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana adalah sebagai berikut:

- Adanya subjek: Subjek atau pelaku disini adalah Mario Dandy Satrio yang berusia 20 tahun dan masuk ke dalam kategori dewasa, bukan anak.
- Adanya unsur kesalahan: Dari uraian fakta bisa dilihat kesalahan Mario adalah melakukan penganiayaan terhadap korban, yakni David.
- Perbuatan melawan hukum: Tindak penganiayaan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sudah diatur ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana: Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP Lama dan Pasal 466 s.d. Pasal 471 UU No. 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan. Pasal 353 ayat (1) KUHP Lama berisi, “Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan.”
- Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu: Tindak penganiayaan dilakukan 20 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di sebuah perumahan di Pesanggarahan, Jakarta Selatan.

Menurut fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan unsur dari tindak pidana yang telah dipaparkan di atas, maka kami menyetujui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Mario Dandy ini merupakan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan. Berdasarkan pasal yang dikenakan oleh pihak berwenang terhadap Mario Dandy, kami berpendapat bahwa Mario Dandy tidak bisa dikenakan pasal percobaan pembunuhan, sebab berdasarkan pada rumusan di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP berbunyi : (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan,

dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” Dapat diambil kesimpulan bahwa unsur maupun ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi dari individu sebagai pelaku supaya bisa dikenakan ancaman pidana karena sudah melakukan suatu percobaan guna mengadakan tindak kriminal yakni :

1. Terdapat niat maupun kehendak dari si pelaku tindak kejahatan;
2. Terdapat permulaan pelaksanaan dari niat si pelaku tindak kejahatan;
3. Pelaksanaan tidak berhenti adalah bukan dari kehendak si pelaku tindak kejahatan.

Sedangkan berdasarkan hasil gelar perkara dan fakta hukum yang diperoleh pihak kepolisian, perbuatan Mario Dandy lebih mengarah kepada penganiayaan berat yang direncanakan.⁴ Berdasarkan bukti dan keterangan dari pelaku, Mario Dandy berhenti menganiaya David atas kehendak sendiri atau dengan kata lain tidak ada penghalang fisik maupun pihak ketiga yang membuat Mario Dandy berhenti menganiaya David. Maka kami berpendapat bahwa Mario Dandy tidak dapat dikenakan pasal percobaan pembunuhan, karena dalam unsur tindak kejahatan menurut Pasal 53 KUHP ayat (1) di atas, salah satu unturnya yakni pelaksanaan tidak berhenti adalah bukan dari kehendak si pelaku tindak kejahatan. Maka jelas disini bahwa Mario Dandy tidak memenuhi syarat bagi pengenaan sanksi pidana dari pasal tersebut. Selain itu, hukuman percobaan pembunuhan lebih ringan dibandingkan perencanaan penganiayaan berat. Maka, kami menyetujui agar pelaku dijerat dengan pasal perencanaan penganiayaan berat berencana sehingga dapat menghukum pelaku seberat-beratnya.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan beberapa analisis yang telah dipaparkan, adapun pengenaan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan kami untuk menjerat Mario Dandy di antaranya:

- Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
“Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dasar pertimbangan dimana telah jelas unsur dari Inti Delik (*Delictus Bestanddelen*). Dalam hal ini fakta hukumnya menyatakan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yang hal ini dibuktikan dengan konfirmasi yang dilakukan oleh Mario Dandy dan juga Mario mendatangi si korban yaitu David Ozora. Kembali lagi

⁴ Tribun Jakarta, 2023, Bikin David Sampai Koma, Polisi Ungkap Alasan Mario Dandy Tidak Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan, Tribun Video, diakses pada 21 Maret 2023 dari <https://video.tribunnews.com/view/577670/bikin-david-sampai-koma-polisi-ungkap-alasan-mario-dandy-tidak-dijerat-pasal-percobaan-pembunuhan>

dengan kita tetap berpegang pada prinsip pemidanaan itu ada 2, yaitu niat (*actus reus*) dan perbuatan (*mens rea*) dimana jelas 2 unsur ini telah terpenuhi dalam kasus di atas, jadi pada pokoknya tindak pidana ini haruslah dikenakan Pasal 355 ayat (1). Terkait dengan penyertaan, Mario Dandy dibantu oleh Shane Lokas Rotua (19 tahun) dan Agnes (15 tahun). Diketahui bahwa peran Shane adalah memprovokasi Mario, menyetujui ajakan Mario untuk menganiaya korban.⁵ Dalam suatu tindak pidana, terdapat penyertaan sebagai turut serta melakukan dan pembantuan sebagai membantu melakukan. Pasal 55 KUHP Lama menyatakan bahwa, “(1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Berdasarkan bukti-bukti, Shane terbukti turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana karena melakukan kerja sama yang disadari sejak sebelum kejadian terjadi, dilaksanakan bersama secara fisik, dan merupakan kehendak dengan tujuan bersama. Agnes berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), sedangkan Mario sendiri merupakan pelaku (*pleger*) karena melakukan seluruh delik.

- Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.” Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni Mario Dandy secara sadar memberikan tiga kali tendangan ke arah kepala, serta tengkuk diinjak sebanyak dua kali, dan pukulan ke arah kepala sebanyak satu kali yang merupakan bagian tubuh vital. Berdasarkan tindakannya yang menyerang korban berulang kali secara sadar bahkan ketika melihat korban sudah tidak sadarkan diri, maka Mario Dandy jelas memiliki niat untuk memberikan luka berat pada korban.

- Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni setelah penganiayaan terjadi, David mengalami luka berat dan menderita *Diffuse Axonal Injury* sehingga diperkirakan tidak bisa melanjutkan pendidikan selama satu tahun ke depan. Luka berat yang dialami korban adalah korban sempat mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama

⁵ Naibaho, Rumondang, 2023, 5 Peran Tersangka S di Kasus Dandy Anak Pejabat Pajak Aniaya David, diakses pada 27 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6586203/5-peran-tersangka-s-di-kasus-dandy-anak-pejabat-pajak-aniaya-david>

beberapa hari. Dikarenakan dampak dari penganiayaan tersebut mengakibatkan korban tidak bisa beraktivitas seperti semula, maka dampak tersebut merupakan luka berat yang dimaksud oleh si tersangka. Apabila tidak dimaksud dan luka berat tersebut hanya sebagai akibat, maka termasuk ke dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

- Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1)
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2)
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3)
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Dalam hal ini Mario secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit yang terbukti dari adanya Pelaku melakukan tindakan penganiayaan dipicu rasa marah akibat aduan dari Agnes selaku pacarnya. Bahwa Motif kekerasan terhadap anak itu adalah pelaku melampiasikan amarahnya kepada korban karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku saudari A, Sehingga MD secara bersama-sama dengan pelaku lainnya melakukan penganiayaan terhadap D dengan mengakibatkan luka berat pada bagian otak korban.

- Pasal 76c *juncto* Pasal 80 UUPA *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Berdasarkan yurisprudensi nomor 399/pid.sus/2018/PN Lsk, unsur kekerasan diartikan sebagai perlakuan yang kejam seperti perbuatan keji, bengis ataupun tidak menaruh belas kasihan kepada

anak. Selain itu, kekerasan juga dapat diartikan sebagai perlakuan kekerasan dan penganiayaan seperti perbuatan melukai ataupun mencederai fisik, mental dan sosial. Unsur kekerasan juga menimbulkan penderitaan berupa rasa sakit, tidak enak hingga luka. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, tetapi luka yang ditimbulkan tidak secara eksplisit diniatkan berupa luka ringan ataupun luka berat. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Mario Dandy yang tersulut emosinya dikarenakan korban menimbulkan niat dalam diri Mario Dandy untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Hal ini terlihat dengan Mario Dandy yang sengaja menghampiri korban untuk melakukan kekerasan bahkan Mario Dandy pun sempat menginterogasi korban dengan nada intimidasi hingga mengajak korban berkelahi yang ditolak secara tegas oleh korban. Namun, Mario Dandy tetap melanjutkan aksinya untuk melakukan kekerasan kepada korban dengan menendang di bagian pipi korban. Dengan demikian, unsur kekerasan sudah terpenuhi dengan adanya perbuatan melukai hingga mencederai yang dilakukan oleh Mario Dandy tanpa menaruh belas kasihan terhadap korban secara sengaja tentu menimbulkan rasa sakit hingga luka fisik, mental maupun sosial. Selanjutnya, fakta bahwa korban berusia 17 tahun dan masih kategori anak menjadikan Mario terjerat pasal ini yaitu penganiayaan terhadap anak.

- Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Dasar pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yakni Mario Dandy memberikan ponselnya kepada Shane untuk merekam semua tindakan Mario terhadap si korban yaitu David Ozora dan disebarluaskan ke media sosial sebagai bentuk kebanggaan. Jika menelisik ke dalam hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena Mario Dandy mempertontonkan sebuah muatan elektronik yang melanggar kesusilaan, dan terkait dengan penyertaan terhadap Pasal 55 dalam hal ini video tersebut direkam oleh Shane atas perintah Mario Dandy.

Sesuai dengan pertimbangan pasal-pasal yang telah diuraikan, maka kami menyusun dakwaan yang menurut kami tepat untuk menjerat Mario Dandy. Dakwaan tersebut adalah:

KESATU

- PRIMAIR: Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- SUBSIDAIR: Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- LEBIH SUBSIDAIR: Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN;

KEDUA

Pasal 76c *juncto* Pasal 80 UUPA *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN;

KETIGA

Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada penggunaan kata “KESATU” dan “KEDUA” pada dakwaan ini menandakan bahwa dakwaan dalam bentuk kumulatif. Sedangkan kata “PRIMAIR” dan “SUBSIDAIR” pada dakwaan kesatu menandakan bahwa format surat dakwaan adalah bentuk Subsidair. Dakwaan subsidair ini kami susun dari dakwaan yang paling berat hingga yang ringan berupa susunan secara primair, subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya. Maka keseluruhan dakwaan ini merupakan bentuk kombinasi atau campuran yang merupakan penggabungan dari bentuk kumulatif dan subsidair. Dalam kasus ini, tersangka terbukti melakukan penganiayaan berat yang direncanakan, penganiayaan terhadap anak, dan merekam serta menyebarkan video penganiayaan terhadap korban di media sosial. Bentuk dakwaan kombinasi kumulatif subsidair ini disusun karena tersangka melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ketentuan tersendiri sehingga dalam pembuktiannya seluruh dakwaan harus dibuktikan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tersangka Mario Dandy Satrio (MDS) atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban Cristalino David Ozora (D) dijerat dengan :

1. Pasal 351 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan penyiksaan yang direncanakan sehingga menyebabkan luka berat.
2. Pasal 354 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan dengan sengaja melakukan penganiayaan ancaman maksimal 8 tahun.

3. Pasal 353 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ancaman maksimal 7 tahun.
4. Pasal 355 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas perbuatan yang merupakan penganiayaan berat yang direncanakan dan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
5. Pasal 76c *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.
6. Pasal 27 ayat (1) UU ITE *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Kompastv Lampung. 2023. Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita Ag..., diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag>
- Liputan6.com, 2023, Kronologi Mario Dandy Aniaya David: Disuruh Push Up, Sikap Tobat, Lalu Ditendang, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.liputan6.com/amp/5217164/kronologi-mario-dandy-aniaya-david-disuruh-push-up-sikap-tobat-lalu-ditendang>
- Naibaho, Rumondang, 2023, 5 Peran Tersangka S di Kasus Dandy Anak Pejabat Pajak Aniaya David, diakses pada 27 Maret 2023 dari <https://news.detik.com/berita/d-6586203/5-peran-tersangka-s-di-kasus-dandy-anak-pejabat-pajak-aniaya-david>
- Tjitra, Andry Triyanto, 2023, Mario Dandy Dijerat Pasal 351, Mahfud Minta Terapkan Pasal 354 dan 355, Apa Bedanya?, tempo.co, diakses pada 5 Maret 2023 dari <https://nasional.tempo.co/read/1697092/mario-dandy-dijerat-pasal-351-mahfud-minta-terapkan-pasal-354-dan-355-apa-bedanya>
- Tribun Jakarta, 2023, Bikin David Sampai Koma, Polisi Ungkap Alasan Mario Dandy Tidak Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan, Tribun Video, diakses pada 21 Maret 2023 dari <https://video.tribunnews.com/view/577670/bikin-david-sampai-koma-polisi-ungkap-alasan-mario-dandy-tidak-dijerat-pasal-percobaan-pembunuhan>
- TVOne Tim, 2023, Fakta-fakta Kasus Mario Dandy Aniaya David Ozora, dari Sebut Free Kick hingga 'Tak Takut Jika Anak Orang Mati', TV One News, diakses pada 7 Maret 2023 dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/105046-fakta-fakta-kasus-mario-dandy-aniaya-david-ozora-dari-sebut-free-kick-hingga-tak-takut-jika-anak-orang-mati>